



P U T U S A N

Nomor : 9/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SURYO HANDOKO, SE ;
Tempat lahir : Blitar ;
Umur/tanggal lahir : 45 tahun / 15 Nopember 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Minggirsari I RT 001/RW 002 Desa Minggirsari, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : swasta (Mantan Pelaksana/Koordinator Lapangan PT.Unisari Adiprima) ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Pebruari 2016 s.d tanggal 1 Maret 2016;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Maret 2016 s.d tanggal 10 April 2016;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, sejak tanggal 11 April 2016 s.d tanggal 10 Mei 2016;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Mei 2016 s.d tanggal 22 Mei 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, sejak tanggal 23 Mei 2016 s.d tanggal 21 Juni 2016;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, sejak tanggal 25 Juni 2016 s.d tanggal 23 Agustus 2016;
7. Perpanjangan Penahanan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 24 Agustus 2016 s.d tanggal 22 September 2016;

Hal. 1 dari 74 hal. Put. No.9/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan penahanan II oleh Plh. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 23 September 2016 s.d tanggal 22 Oktober 2016;
9. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 18 Oktober 2016 s.d 16 Nopember 2016.
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 17 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 15 Januari 2017;

Terdakwa didampingi oleh Pengacara-Advokad / Penasihat Hukumnya yang bernama : **NANANG SUJAHANTOPO,SH.**, dan **IPIK HARYANTO, SH.**, Advocad dan Pengacara pada Kantor Advokad INK LAWYER & Associates, beralamat di jalan Anggrek Nomor 50 PCPR I Palangka Raya Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 20 Juni 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan TIPIKOR Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, Nomor : 228/VI/2016/SK/PN.PIk, tanggal 20 Juni 2016;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ;

- a. Berkas-berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palangka Raya tanggal 14 Oktober 2016 No. 24/Pid.Sus-TPK/2016/PN.PIk. dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;
- b. Surat dakwaan Nomor : Reg. Perkara : PDS-01/SMPIT/Ft.1/0516, tanggal 25 Mei 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa SURYO HANDOKO, SE selaku Koordinator Lapangan yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor :029/UA/IV/2004 tanggal 09 April 204 dan Surat Perintah Tugas Nomor :017/UA/IX/2005 tanggal 05 September 2005 dari PT. Unisari Adiprima, bersama-sama dengan OTJIM SUPRIATNA, S.Hut, selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan Surat Bupati Kotawaringin Timur Nomor : SK.821.2/03/V/PEG/2003 tanggal 1 Mei 2003 dan juga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam kurun waktu antara periode Juli 2003 sampai dengan Desember 2005 atau setidaknya-tidaknya dalam periode antara Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2005, bertempat di Kantor Dinas Kehutanan

Hal. 2 dari 74 hal. Put. No.9/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit, di Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan Produksi Eks HPH PT. Mentaya Kalang di Bukit Kupang, Desa Kenyala, Kecamatan Kota Besi (sekarang masuk dalam wilayah Kecamatan Telawang), atau tempat-tempat tertentu di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, *telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2001 Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur pertama kali memperoleh Dana DAK-DR Tahun Anggaran 2001 yang Rencana Defenitifnya (RD) diterima pada bulan Desember 2001. Rencana Defenitif (RD) adalah semacam Daftar Isian Proyek (DIP), khusus bagi DAK-DR. Adapun besarnya nilai Anggaran DAK-DR untuk Kegiatan Rehabilitasi Hutan Produksi yang diterima oleh Kabupaten Kotawaringin Timur melalui Dinas Kehutanan pada Tahun 2001 adalah sebesar Rp. 25.220.366.845,- (dua puluh lima milyar dua ratus dua puluh juta tiga ratus enam puluh enam ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah).
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2002 pada tahun 2002 terjadi Pemekaran Kabupaten Kotawaringin Timur menjadi 3 (tiga) Kabupaten, yaitu : Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai Kabupaten Induk, dan Kabupaten Seruyan serta Kabupaten Katingan. Dan dengan adanya pemekaran Kabupaten tersebut, Pemerintah Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Katingan menuntut diadakan Revisi Rencana Defenitif (RD) DAK-DR yang awalnya satu Rencana Defenitif (RD), menjadi 3 (tiga) Rencana Defenitif (RD), dan pada saat itu diusulkan Revisi Pemecahan Rencana Defenitif (RD) DAK-DR dari Rencana Defenitif Kabupaten Kotawaringin Timur menjadi Rencana Defenitif Kabupaten Kotawaringin Timur, Rencana Defenitif Kabupaten Seruyan, dan Rencana Defenitif Kabupaten Katingan, dengan berlakunya undang-undang tersebut maka kegiatan DAK-DR menjadi tertunda.

Hal. 3 dari 74 hal. Put. No.9/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal tahun 2003, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, dalam hal ini Dinas Kehutanan, mengambil langkah awal tahap pengadaan dengan dibentuknya Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 522/2/0014/0201/I/2003 Tanggal Tanggal 02 Januari 2003 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan/Pekerjaan Unit (P3U) Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2003, untuk melaksanakan proses Pelelangan Kegiatan Reboisasi / Rehabilitasi Sumber Dana DAK-DR Tahun Anggaran 2001.
- Bahwa kemudian Panitia Pengadaan Pekerjaan/Unit (P3U) melaksanakan prosedur tahapan pelelangan untuk menetapkan Konsultan yang membuat / menyusun Rancangan Teknis Kegiatan untuk Kegiatan Rehabilitasi Hutan Produksi Areal Eks HPH, yang dilaksanakan oleh PT. Centra Multicon Jaya bersama-sama dengan Universitas Palangka Raya dalam periode Bulan Maret 2003 s/d Juli 2003. Adapun Rancangan Teknis Reboisasi Kegiatan Rehabilitasi Hutan Produksi Areal Eks HPH PT. Mentaya Kalang yang dibuat oleh PT. Centra Multicon Jaya dan yang disetujui oleh Kepala Dinas Kehutanan Kab. Kotawaringin Timur dengan analisis teknis kebutuhan bibit sebanyak 1.092.000 (satu juta sembilan puluh dua ribu) batang, dengan jumlah kebutuhan bibit untuk penanaman sebanyak 924.000 (sembilan ratus dua puluh empat ribu) batang, dan jumlah kebutuhan bibit untuk penyulaman sebanyak 168.000 (seratus enam puluh delapan ribu) batang untuk luas areal 840 Ha. adalah sebagai berikut :

No.	UraianKegiatan	Satuan	Volume
A.	PERSIAPAN		
1.	Pemancangan Batas, Blok danPetak	Ha	840
2.	Pembuatandan Pemasangan Papan Kegiatan	buah	1
3.	Pembuatandan Pemasangan Papan Blok	buah	42
4.	Pembuatandan Pemasangan Papan Visualisai	buah	1
5.	Pembuatan Gubuk Kerja	buah	8
6.	Pengadaan Pupuk	Kg	8736
7.	Pengadaan Obat-obatan	paket	1
B.	PELAKSANAAN		
1.	PengadaanBibit		1.092.00

Hal. 4 dari 74 hal. Put. No.9/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK



			0
	1. Meranti	Stek	
	2. Sungkai	Btg	
	3. Jelutung	Btg	
2.	Penentuanarah Larikan	Ha	840
3.	Pembuatan Menara Api	Unit	2
4.	Pembuatan Kantong Air	Unit	1
5.	Pembuatan JalurTanam	Ha	840
6.	Jalan Pemeriksaan	Km	18
7.	Pembuatan + pasangajir	Btg	924.000
8.	Pembuatana LubangTanam	Lbg	924.000
9.	Distribusibibit	Btg	924.000
10.	Penanaman	Btg	924.000
11.	Pemupukan	Btg	924.000
	C. PEMBUATAN SARANA DAN PRASARANA		
1.	PembuatanJalanHutan		
	a. Pemancangan batas	Km	9
	b. Pembuatan Badan Jalan (4 m)	Km	9
	c. Pembuatan Parit / saluran air kiri kanan jalan	Km	9
	d. Pengerasan / Latic	m3	1.080
	e. Pemeliharaan	Km	9
2.	PembuatanPondokkerja (4 unit)		
	a. Pengadaan bahan bangunan kayu (tiang, kasau, papan, triplek, reng)	m3	48
	b. Pengadaan seng, paku, dll	paket	4
	c. Pelaksanaan Bangunan	Unit	4
	d. Pemeliharaan	Unit	4
3.	Pengamanan Hutan		
	a. Pembersihan Jalur / sekat bakar	Km	25
	b. Pengolahan/penggusuran kuning/sekat bakar jalur	Km	25
	D. PEMELIHARAAN, PEMBINAAN DAN		
1.	Penyiangan + pendangiran	Ha	840



2.	Penyulaman	Btg	168.000
3.	Pemberantasan hama/penyakit	Ha	840
4.	Pengawasanoleh Mandor	OB	36
5.	Pengawasanoleh PetugasTeknis	tahun	2

Bahwa Rancangan Teknis Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Kontrak.

- Bahwa Bupati Kotawaringin Timur menunjuk/mengangkat Orijim Supriatna, S.Hut., sebagai pejabat Kepala Dinas Kehutanan Kab. Kotawaringin Timur sesuai dengan Surat Keputusan Nomor : SK.821.2/03/V/PEG/2003 tanggal 01 Mei 2003.
- Bahwa Panitia Pengadaan/ Pekerjaan Unit (P3U) mulai melaksanakan rangkaian kegiatan pelelangan terbuka pada tanggal 16 Oktober 2003, untuk mencari Penyediaan Barang / Jasa, dimana pelelangan terbuka dimaksud diikuti oleh 11 (sebelas) Peserta Perusahaan, dan yang dinyatakan lulus Pra-Kualifikasi dalam proses pelelangan terbuka tersebut, yakni :
 - a) PT. Unisari Adiprima;
 - b) PT. Daratan Emas Barito;
 - c) PT. Dameru Putri Utama.

Kemudian Panitia Pengadaan / Pekerjaan Unit (P3U) melakukan rapat pemasukan Dokumen Penawaran sesuai dengan Berita Acara Pemasukan Dokumen Penawaran Nomor : 07/P3U-RHP.1/XI/2003, dan dari 3 (tiga) perusahaan yang dinyatakan lulus Pra-Kualifikasi dan diundang untuk memasukkan Dokumen Penawarannya, hanya 2 (dua) perusahaan yang memasukkan Dokumen Penawarannya, yaitu :

- a) PT. Unisari Adiprima dengan penawaran senilai Rp.3.257.676.000,-
- b) PT. Daratan Emas Barito dengan penawaran senilai Rp.3.258.684.000,-

Bahwa yang mewakili PT. Unisari Adiprima untuk tahapan tersebut adalah terdakwa SURYO HANDOKO, SE.

Dan karena PT. Dameru Putri Utama tidak memasukkan Dokumen Penawaran, kemudian pelelangan pada tanggal tersebut gagal, sehingga pada tanggal 14 November 2003, Panitia Pengadaan / Pekerjaan Unit (P3U) mengirimkan undangan kembali ke-2 kepada 3 (tiga) perusahaan tersebut termasuk kepada PT. Dameru Putri Utama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memasukkan Dokumen, sampai dengan tanggal 19 November 2003 perusahaan yang memasukkan penawaran hanya 2 (dua) perusahaan maka Panitia Pengadaan/Pekerjaan Unit (P3U) mengadakan rapat dan mengumumkan Lelang dinyatakan Gagal dan tidak dapat dilanjutkan (Pelelangan Gagal).

Kemudian Panitia Pengadaan/Pekerjaan Unit (P3U) melaporkan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kab. Kotawaringin Timur melalui Surat Nomor : 10/P3U-Um/XII/2003 tanggal 02 Desember 2003, yang menyatakan hasil proses pelelangan dinyatakan gagal disebabkan pada akhir proses pelelangan, hanya terdapat 2 (dua) perusahaan yang memasukkan Dokumen Penawaran.

Selanjutnya atas laporan Panitia Pengadaan/Pekerjaan Unit (P3U) tersebut, Kepala Dinas Kehutanan Kab. Kotawaringin Timur, Sdr. OTJIM SUPRIATNA, S.Hut., melaporkan kepada Bupati Kotim melalui surat Nomor : 522/4/3736/409/XII/2003 tanggal 8 Desember 2003 perihal Pelaksanaan Pelelangan calon penyedia Barang dan Jasa kegiatan Reboisasi.

Atas laporan dan permohonan Kepala Dinas Kehutanan Kab. Kotawaringin Timur tersebut, Bupati Kotawaringin Timur melalui Surat Nomor : 050/2047/Ek.Bang tanggal 24 Desember 2003 perihal Persetujuan Prinsip Penunjukan Langsung.

- Bahwa saksi Djoni Wijanto mendapatkan informasi tentang adanya pekerjaan Reboisasi /Rehabilitasi Hutan Produksi Eks Areal HPH PT.Mentaya Kalang, selanjutnya sdr. Djoni Wijanto berangkat ke Sampit untuk menemui terdakwa Suryo Handoko dan menghubungi saksi Otim Supriatna, S.Hut. selaku Kepala Dinas Kehutanan untuk mendapatkan pekerjaan tersebut, setelah adanya pembicaraan tersebut PT.Unisari Adiprima ditunjuk sebagai pelaksana dari pekerjaan tersebut, selanjutnya sdr. Djoni Wijanto selaku pendana pekerjaan tersebut menunjuk AAN HANDI HESAH selaku Direktur PT Unisari Adiprima dengan tujuan untuk melindungi keuangan perusahaan berdasarkan Akta Notaris tanggal 4 Maret 2002 dengan susunan anggota direksi dan dewan komisaris yaitu :

Direktur : Nn.DEASY CHRISTINE SILALAH

Komisaris Utama : Tn.Ir.SUWONDO

Komisaris : Tn.PATERNUS SINABARIBA

Hal. 7 dari 74 hal. Put. No.9/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan pada PT Unisari Adiprima terdakwa SURYO HANDOKO, SE. sebagai pelaksana baik administrasi di kantor maupun koordinator di lapangan.

- Selanjutnya saksi Otjim Supriatna, S.Hut.selaku Kepala Dinas Kehutanan Kab. Kotawaringin Timur memutuskan bahwa PT. Unisari Adiprima sebagai Pelaksana Kegiatan Rehabilitasi Hutan Produksi Eks Areal HPH PT. Mentaya Kalang seluas 840 Ha di Bukit Kupang, Desa Kenyala, Kec. Kota Besi, Kab. Kotawaringin Timur Sumber Dana DAK-DR Tahun 2001 sesuai pertimbangan Panitia Pengadaan/Pekerjaan Unit (P3U) dengan surat Nomor : 01/P3U-Um/II/2004 tanggal 28 Pebruari 2004.
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2004, Dinas Kehutanan Kab. Kotawaringin Timur mendapat alokasi anggaran dana untuk Kegiatan Rehabilitasi Hutan Produksi di Lahan Eks HPH PT. Mentaya Kalang, di Bukit Kupang, Desa Kenyala, Kec. Kota Besi, Kab. Kotawaringin Timur seluas 840 Ha, yang sumber dananya berasal dari kegiatan DAK DR tahun 2001 yang tertuang dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Nomor : 921/25-1-1-3/DASK/2004 Tanggal 30 Januari 2004 sebesar Rp. 3.309.600.000,- (tiga milyar tiga ratus sembilan juta enam ratus ribu rupiah), menjadi Rp.3.291.600.00 (tiga milyar dua ratus sembilan satu enam ratus juta rupiah) disebabkan dana untuk pengawasan mandor dikeluarkan.
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Reboisasi dan Penghijauan Sumber Dana DAK-DR Tahun 2001 Pelaksanaan Tahun 2004 di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kab. Kotawaringin Timur Nomor : 522/4/0278/II/2004 tanggal 30 Januari 2004, telah ditunjuk dan diangkat pejabat pelaksana kegiatan yaitu :
 - Pengguna Anggaran : OTJIM SUPRIATNA, S. Hut.
 - PPTK : Ir. MELIANSI
 - Pembantu Pemegang Uang Muka Kerja : YURI SETYA BUDI
 - Petugas Teknis dan Pengawas Teknis : SUNTHY MAHAR, SH
ABDUL WAHID

Hal. 8 dari 74 hal. Put. No.9/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditetapkan sebagai pelaksana kegiatan Rehabilitasi reboisasi selanjutnya saksi Aan Handi Hesah selaku Direktur Utama PT. Unisari Adiprimabersamasaksi Djoni Wijanto (paman saksi Aan Handi Hesah) berangkat dari Jakarta menuju ke Sampit untuk menandatangani Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Kontrak). Kemudian pada tanggal 06 April 2004, dengan diantar oleh terdakwa Suryo Handoko dan saksi Djoni Wijanto, saksi Aan Handi Hesah selaku Direktur Utama PT. Unisari Adiprima menandatangani Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 522/1014/409/IV/2004 026/UA/IV/2004
Nilai Kontrak sebesar Rp. 3.257.676.000,- (tiga milyar dua ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan Kepala Dinas Kehutanan Kab. Kotawaringin Timur, saksi Otjim Supriatna, S.Hut. dan menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada PT. Unisari Adiprima Nomor : 522/4/1068/409/IV/2004 tanggal 12 April 2004, waktu pelaksanaan dimulai sejak tanggal 12 April 2004 sampai dengan tanggal 31 Desember 2004.
- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan di lapangan saksi Djoni Wijanto memerintahkan terdakwa SURYO HANDOKO, SE. sebagai Koordinator Lapangan Perusahaan PT. Unisari Adiprima (Rekanan) dan saksi Djoni Wijanto ada memperkenalkan terdakwa SURYO HANDOKO, SE kepada saksi Otjim Supriatna, S.Hut., saksi Ir. Meliansi dan saksi Yurisetya Budi (Pembantu Pemegang Uang Muka Kerja) sebagai Koordinator Lapangan dan menyerahkan tanggung jawab pelaksanaan pekerjaan di lapangan kepada terdakwa SURYO HANDOKO, SE. dan SUWONDO (alm).
- Bahwa PT. Unisari Adiprima yang memberikan tugas dan tanggung jawab kepada Terdakwa SURYO HANDOKO, SE., berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 029/UA/IV/2004 tanggal 09 April 2004 selaku Pelaksana Lapangan / Koordinator Lapangan PT. Unisari Adiprima untuk pelaksanaan pekerjaan Tahun 2004 yaitu :
 - Melaksanakan dan merealisasikan rencana kegiatan di lapangan dengan ketentuan dan petunjuk yang telah digariskan.
 - Melakukan tindakan dan langka-langkah yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan dengan berkoordinasi dengan Tim teknis yang telah ditunjuk

Hal. 9 dari 74 hal. Put. No.9/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum pekerjaan tersebut dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2004 telah dicairkan uang muka berdasarkan Surat Keputusan Otorisasi dari Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 921/537/P/2004 tanggal 06 Mei 2004 serta Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 606/BT/2004 Tahun Anggaran 2004 kepada PT.Unisari Adiprima) sebesar 20% dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp.651.535.200,00 (enam ratus lima puluh satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah), yang diajukan oleh terdakwa SURYO HANDOKO, SE sebagai pelaksana PT Unisari Adiprima.
- Bahwa terdakwa SURYO HANDOKO, SE selaku koordinator lapangan melaksanakan kegiatannya berdasarkan dokumen usulan teknis yang diajukan PT.Unisari Adiprima tanpa mengacu kepada rencana teknis kegiatan yang tertuang dalam kontrak dengan cara :
 - Mengadakan orientasi lapangan
 - Berkoordinasi dengan teman-teman teknis (dari perusahaan dan Dinas Kehutanan) untuk melaksanakan Re-Inventarisasi.
 - Menentukan titik-titik kegiatan (mencari lokasi persemaian yang cocok, cukup air dan lokasi Datar).
 - Memberititik-titikpersemaiantersebutsesuaidikondisilokasi.
 - Pelaksanaan pembuatan persemaian.
 - Penanaman.
- Bahwa tugas terdakwa di lapangan sebagai berikut :
 - Survei lokasi ;
 - Penentuan lokasi persemaian;
 - Pembuatan pondok kerja dan gubuk kerja;
 - ✓ Pembuatan persemaian;
 - ✓ Pembuatan bedengan
 - ✓ Pembuatan Nauangan
 - ✓ Pengisian kantong polibag
 - ✓ Pendangiran
 - ✓ Pemeliharaan bibit di persemaian
 - Penanaman:
 - ✓ Pemancangan As arah larikan
 - ✓ Pembuatan jalur tanaman
 - ✓ Pemancangan ajir
 - ✓ Pembuatan lobang tanam

Hal. 10 dari 74 hal. Put. No.9/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Pendistribusian bibit
- ✓ Penanaman
- ✓ Penyulaman
- ✓ Pemupukan
- ✓ Pembuatan Jalan hutan lebar 4 meter

Yang hal tersebut dikerjakan oleh para tenaga kerja, antara lain :

- Membuka lahan untuk persemaian.
 - Membuat naungan.
 - Membuat bedengan.
 - Mengisi kantong Polybag.
 - Mencari bibit anak.
 - Penyapihan/memasukkan bibit ke dalam Polybag.
 - Pemeliharaan bibit di persemaian.
 - Memasang pathok arah larikan.
 - Jalur tanaman.
 - Memasang tajir.
 - Membuat lubang tanaman.
 - Distribusi bibit.
 - Menanam bibit.
- Bahwa yang dimaksud dengan :
- Rencana Kegiatan adalah hal-hal yang akan dilaksanakan pada kegiatan tersebut.
 - Re-Inventarisasi adalah suatu kegiatan awal untuk mengetahui lokasi kegiatan.
 - Titik-titik Kegiatan adalah penentuan tempat yang akan digunakan untuk melaksanakan item pekerjaan, contoh : penentuan titik persemaian, penentuan titik/lokasi pondok kerja, penentuan titik/lokasi menara api, dan lain-lain.
 - Pelaksanaan Pembuatan Persemaian :
 - ✓ Penentuan/mencari lokasi persemaian (tersedianya sumber air yang cukup, kondisi lahan relatif datar);
 - ✓ Pemasangan patuk batas persemaian;
 - ✓ Pemasangan naungan;
 - ✓ Pembuatan bedengan;
 - ✓ Pengisian Polybag;
 - ✓ Penyemaian benih/anakan alam;



- ✓ Penyapihan;
 - ✓ Pemeliharaan bibit di persemaian.
 - Pembuaan Tanaman :
 - ✓ Penentuan batas lokasi/survey;
 - ✓ Pemancangan patok arah larikan;
 - ✓ Penjaluran/penebasan;
 - ✓ Pemasangan ajir;
 - ✓ Pembuatan lubang tanam;
 - ✓ Pendistribusian bibit ke lubang tanam.
 - Penanaman, memasukkan tanaman ke lobang tanaman dengan cara membuka kantong plastik/polybag dan langsung dimasukkan dan di tutup dengan tanah bekas galian;
 - Penyulaman, setelah semua kegiatan selesai dilakukan, kegiatan penyulaman minimal 2 minggu setelah penanaman;
 - Pemupukan, setelah penyulaman selesai, dilakukan pemupukan.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan terdakwa SURYO HANDOKO, SE. selaku Koordinator dilapangan mengajukan Addendum Kontrak I dan disetujui sehingga dilakukan Addendum Kontrak I pada tanggal 08 Juli 2004 Nomor : 522/0/2957/818/VI/2004 yang ditandatangani oleh Sukardjo Atmajayana, SH.,selaku Plt. Kepala Dinas Kehutanan Kab. Kotawaringin Timur dan Aan Handi Hesah selaku Direktur Utama PT. Unisari Adiprima. Adapun isi Addendum Kotrak I sesuai Pasal 1 sebagai berikut :
- Perubahan volume dan jenis tanaman tanpa merubah nilai Kontrak sebanyak 1.092.000 (satu juta sembilan puluh dua ribu) batang bibit untuk penanaman dan sebanyak 201.113 (dua ratus satu ribu seratus tiga belas) batang bibit untuk penyulaman, dengan rincian sebagai berikut :
- a) Pengadaan Bibit :
 - Jenis Meranti sebanyak : 1.017.900 batang.
 - Jenis Sungkai sebanyak : 19.500 batang.
 - Jenis Kapur Naga sebanyak : 54.600 batang.
 - b) Perubahan pembuatan badan jalan (lebar 4 m) dengan volume 9 Km, dirubah menjadi pembuatan badan jalan (lebar 4 m) dengan volume 2.970 HOK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Pengolahan/penggusuran jalur kuning/sekar bakar dengan volume 25 Km dirubah menjadi pembersihan jalur/sekat bakar secara manual dengan volume 6.600 HOK.

d) Pengerasan/Lateric dengan volume 1.080 M³, dirubah menjadi penyulaman :

- Jenis Meranti sebanyak : 199.343 batang.
- Jenis Sungkai sebanyak : 1.670 batang.
- Jenis Kapur Naga sebanyak : 1.000 batang.

▪ Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 September 2004, Kepala Dinas Kehutanan Kab. Kotawaringin Timur menugaskan Tim untuk menghitung jumlah bibit tanaman di lokasi persemaian PT. Unisari Adiprima sesuai Surat Perintah Tugas Nomor : 02.04.28.522/4/0/33/IX/2004, dengan susunan tim :

1. WIGNYO PRAWOTO sebagai Ketua Tim;
2. KARIADI, A.Md., Anggota
3. FAUZI ANWAR Anggota
4. PRIMERMEN, S.Hut., Anggota.

Bahwa hasil penghitungan bibit sesuai Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dengan didampingi terdakwa SURYO HANDOKO, SE., selaku Koordinator Lapangan dan Supriyadi selaku Koordinator Persemaian dari pihak PT. Unisari Adiprima tanggal 09 Oktober 2004, sebagai berikut :

A. Tabel Jumlah dan Jenis Bibit yang tersedia di Persemaian PT. Unisari Adiprima :

No	Jenis Bibit	Lokasi Persemaian				Jumlah
		I	II	III	IV	
1.	Meranti	144.000	385.560	311.600	171.360	1.012.520
2.	Sungkai	6.000	7.560	7.600	0	21.160
3.	Kapur Naga	14.417	21.690	22.800	0	58.907
Jumlah Total		164.417	414.810	342.000	171.360	1.092.587

B. Perkiraan Jumlah dan Jenis Bibit berdasarkan waktu Penanaman di Lokasi Persemaian PT. Unisari Adiprima :



No.	Jenis Bibit	Waktu Penanaman				Jumlah
		Oktober	November	Desember	s/d Desember	
1.	Meranti	808.685	102.159	101.676	0	1.012.520
2.	Sungkai	18.462	1.529	1.169	0	21.160
3.	Kapur Naga	47.783	2.951	8.173	0	58.907
Jumlah Total		874.930	106.639	111.018	0	1.092.587

- Bahwa kemudian pada tanggal 09 Desember 2004, Bupati Kotawaringin Timur kembali menugaskan Tim untuk melakukan Penilaian dan Evaluasi Akhir Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan Produksi Eks HPH PT. Mentaya Kalang seluas 840 Ha sesuai dengan Surat Perintah Tugas Nomor : 090/846/BU/2004 tanggal 09 Desember 2004. Bahwa Tim Penilaian dan Evaluasi Akhir yang turun ke lapangan lokasi pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan Produksi Areal Eks HPH PT. Mentaya Kalang seluas 840 Ha menemukan ada beberapa aitem pekerjaan yang tidak dilaksanakan sebagaimana kontrak, yaitu :

- Sisa bibit yang ada di persemaian tidak lagi dipelihara dengan baik;
- Bibit yang sudah ditanam ada yang mati;
- Pembuatan jalan/lateric tidak dilaksanakan dialihkan untuk pemeliharaan dan penyulaman.

Dan menurut Tim Penilaian dan Evaluasi Akhir, persentase realisasi fisik pekerjaan di lapangan baru mencapai 84,44%.

- Bahwa selanjutnya terdakwa SURYO HANDOKO, SE membuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan Produksi Areal Eks HPH PT. Mentaya Kalang seluas 840 Ha di Bukti Kupang, Desa Kenyala, Kec. Kota Besi, Kab. Kotawaringin Timur, yang ditandatangani oleh Aan Handi Hesah selaku Direktur Utama PT. Unisari Adiprima dan Terdakwa SURYO HANDOKO, SE., selaku Koordinator Lapangan PT. Unisari Adiprima, Sunthy Mahar dan Abdul Wahid selaku Pengawas Teknis Kegiatan Dinas Kehutanan Kab. Kotawaringin Timur dan diketahui oleh Ir. Meliansi selaku Pemimpin Kegiatan, tertanggal 21 Desember 2004 dengan dasar hasil Evaluasi Akhir yang dilakukan oleh Tim penilai yaitu pekerjaan dilapangan



mencapai 84,44 % namun didalam lampiran Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tersebut dinyatakan bahwa realisasi pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan telah mencapai 100% dengan tujuan agar terhadap pekerjaan tersebut dapat dilakukan pembayaran, dan terhadap lampiran berita acara kemajuan pekerjaan tersebut ditandatangani oleh terdakwa SURYO HANDOKO, SE. dan Aan Handi Hesah selaku Direktur Utama PT. Unisari Adiprima serta Sunthy Mahar dan Abdul Wahid selaku Pengawas Teknis Kegiatan Dinas Kehutanan Kab. Kotawaringin Timur dengan diketahui oleh Ir. Meliansi selaku Pemimpin Kegiatan.

- Bahwa dalam kenyataannya Terdakwa SURYO HANDOKO, SE., tidak melaksanakan item pekerjaan sebagaimana dengan isi Addendum Kontrak I berupa :
 - Pengerasan/Lateric dengan volume 1.080 M³, yang dirubah menjadi penyulaman :
 - Jenis Meranti sebanyak : 199.343 batang.
 - Jenis Sungkai sebanyak : 1.670 batang.
 - Jenis Kapur Naga sebanyak : 1.000 batang.
- Jumlah : 202.013 batang.

namun dalam Laporan Hasil Realisasi Fisik Kegiatan di Lapangan yang dibuat oleh Terdakwa SURYO HANDOKO, SE., item pekerjaan penyulaman bibit tersebut dibuat ada dan seolah-olah benar dilaksanakan, sehingga Nilai Uang/Biaya untuk item pekerjaan tersebut senilai Rp. 80.190.000,- (delapan puluh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) dapat dimintakan pencairan oleh Terdakwa SURYO HANDOKO, SE. selaku Pelaksana Lapangan/Koordinator Lapangan PT. Unisari Adiprima (Rekanan).

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2004, dilakukan serah terima pekerjaan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Rehabilitasi Hutan Produksi Eks Areal HPH PT. Mentaya Kalang seluas 840 Ha di Bukit Kupang, Desa Kenyala, Kec. Kota Besi, Kab. Kotawaringin Timur yang dibuat oleh terdakwa SURYO HANDOKO, SE. yang ditandatangani oleh Aan Handi Hesah selaku Direktur Utama PT. Unisari Adiprima dan saksi Otjim Supriatna, S.Hut., selaku Kepala Dinas Kehutanan Kab. Kotawaringin Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan serah terima Pekerjaan selanjutnya terdakwa SURYO HANDOKO,SE.mengajukan permohonan untuk dilakukan pencairan pembayaran 80% dari pekerjaan tersebut dengan melampirkan syarat dokumen kelengkapan yaitu :
 - Kontrak
 - Surat Keputusan Otorisasi (SKO)
 - Berita Acara Kemajuan pekerjaan yang menyatakan pekerjaan 100%
 - Pajak
- Kemudian pada tanggal 30 Desember 2004, dilakukan pembayaran 80% dari Nilai Kontrak Pekerjaan Rehabilitasi Hutan Produksi Areal Eks HPH PT. Mentaya Kalang seluas 840 Ha yang berlokasi di Bukti Kupang, Desa Kenyala, Kec. Kota Besi, Kab. Kotawaringin Timur, sebesar Rp. 2.606.140.800,- (dua milyar enam ratus enam juta seratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah) sesuai Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 3710/BT/2004 tanggal 30 Desember 2004, sehingga seluruh anggaran untuk Kegiatan Rehabilitasi Hutan Produksi di Lahan Eks HPH PT. Mentaya Kalang, di Bukit Kupang, Desa Kenyala, Kec. Kota Besi, Kab. Kotawaringin Timur seluas 840 Ha senilai Rp. 3.257.676.000,- (tiga milyar dua ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) telah dicairkan seluruhnya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa SURYO HANDOKO, SE., dalam hal ini tidak melakukan/ kegiatan penyulaman sebagaimana Addendum Kontrak I tersebut, tidak sesuai atau bertentangan dengan Addendum Kontrak I Nomor : 522/0/2957/818/VI/2004 Tanggal 08 Juli 2004, dan juga bertentangan dengan Keppres Nomor : 18 Tahun 2000, yang digunakan sebagai dasar dan acuan dalam pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Rehabilitasi Hutan Produksi Areal Eks HPH PT. Mentaya Kalang di Bukit Kupang, Desa Kenyala, Kec. Kota Besi, Kab. Kotawaringin Timur seluas 840 Ha seharusnya terdakwa tidak memintakan pencairan untuk kegiatan yang tidak dilaksanakan dan mendapatkan pembayaran senilai Rp. 80.190.000,- (delapan puluh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada tahun 2005 sebagai tindak lanjut dari Pekerjaan Rehabilitasi Hutan Produksi Areal Eks HPH PT. Mentaya Kalang di

Hal. 16 dari 74 hal. Put. No.9/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukit Kupang, Desa Kenyala, Kec. Kota Besi, Kab. Kotawaringin Timur seluas 840 Ha yang telah dilaksanakan pada tahun 2004 Pj. Bupati Kotawaringin Timur Sdr. Drs. Suwandi membentuk Tim Evaluasi Pasca Kegiatan Rehabilitasi Hutan Produksi Eks Areal HPH PT. Mentaya Kalang di Bukit Kupang, Desa Kenyala, Kec. Kota Besi, Kab. Kotawaringin Timur seluas 840 Ha Pelaksanaan Tahun 2004, berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 090/239/BU/2005 Tanggal 7 Mei 2005, kemudian Tim tersebut melakukan evaluasi ke lapangan/lokasi pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Hutan Produksi Eks.HPH.PT. Mentaya Kalang di Bukit Kupang Desa Kenyala Kec, Kota Besi Kab.Kotawaringin Timur seluas 840 Ha dan membuat laporan hasil pelaksanaan tugasnya yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 19 Mei 2005 dengan hasil prosentase tumbuh tanam hanya 80,43%, dan diperoleh bahwa sisa bibit di persemaian PT. Unisari Adiprima sebagai berikut :

No.	Jenis Bibit	Jumlah	Tinggi Rata-rata (Cm)	Pertumbuhan (Baik, Sedang, Jelek)
1.	Meranti	16.500	20 Cm–30 Cm	Sedang
2.	Kapur Naga	520	20 Cm–40Cm	Sedang
3.	Sungkai	400	30 Cm–50 Cm	Baik
Jumlah		17.420		

Sehingga terhadap tanaman di lokasi pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Hutan Produksi Eks.HPH.PT. Mentaya Kalang di Bukit Kupang Desa Kenyala Kec, Kota Besi Kab.Kotawaringin Timur seluas 840 Ha tersebut layak mendapatkan pemeliharaan tahun I.

- Selanjutnya untuk pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan I Rehabilitasi Hutan Produksi Eks Areal HPH PT. Mentaya Kalang di Bukit Kupang, Desa Kenyala, Kec. Kota Besi, Kab. Kotawaringin Timur seluas 840 Ha Dinas Kehutanan Kab. Kotawaringin Timur mendapatkan Pagu Anggaran sebesar Rp. 840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah) sesuai dengan Dokumen Anggaran Satuan Kerja Belanja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional dan Pemeliharaan Dinas Kehutanan Kab. Kotawaringin Timur Nomor : 921/25-4-1-2/DASK/2005.

- Bahwa untuk kegiatan pemeliharaan I Tahun 2005 Kepala Dinas Kehutanan Kab. Kotawaringin Timur, saksi Ojtim Supriatna, S.Hut., mengajukan Permohonan Persetujuan Prinsip Penunjukan Langsung Pelaksanaan Kegiatan Reboisasi Sumber Dana DAK-DR Tahun 2001 kepada Bupati Kotawaringin Timur melalui Surat No: 500/477/VIEk.Bang/2005 Tanggal 18 Juni 2005. Bahwa atas permohonan Kepala Dinas Kehutanan Kab. Kotawaringin Timur tersebut, Bupati Kotawaringin Timur menyetujui Penunjukan Langsung Pelaksanaan Kegiatan Reboisasi Sumber Dana DAK-DR Tahun 2001 dan dilaksanakan Tahun 2005 untuk Kegiatan Pemeliharaan Tanaman I tahun 2005 Hasil Kegiatan Tahun 2004 sesuai dengan Surat No. : 500/477/VIEk.Bang/2005 Tanggal 27 Juni 2005.
- Bahwa selanjutnya, Kepala Dinas Kehutanan Kab. Kotawaringin Timur, saksi Ojtim Supriatna, S.Hut., bersurat kepada Panitia Pengadaan/Pekerjaan Unit (P3U) Dinas Kehutanan Kab. Kotawaringin Timur, melalui Surat Nomor : 522/4/3207/4.06/VI/2005 Tanggal 16 Juli 2006, yang pada pokoknya meminta untuk memproses Penunjukan Langsung PT. Unisari Adiprima sebagai Pelaksana Kegiatan untuk melaksanakan Pemeliharaan Tanaman Tahun I (Pertama) Tahun 2005 Rehabilitasi Hutan Produksi Areal Eks HPH PT. Mentaya Kalang di Bukit Kupang, Desa Kenyala, Kec. Kota Besi, Kab. Kotawaringin Timur seluas 840 Ha, dengan alasan bahwa PT. Unisari Adiprima merupakan salah satu Perusahaan yang memenuhi persyaratan. Kemudian atas permintaan Kepala Dinas Kehutanan Kab. Kotawaringin Timur, saksi Ojtim Supriatna, S.Hut., tersebut, pada tanggal 10 Agustus 2005, Panitia Pengadaan/Pekerjaan Unit (P3U) mengundang PT. Unisari Adiprima untuk mengikuti Lelang Penunjukan Langsung Kegiatan Pekerjaan Pemeliharaan Tahun I (Pertama) 2005 Reboisasi Hutan Produksi Eks. HPH. PT. Mentaya Kalang di Bukit Kupang, Desa Kenyala, Kec. Kota Besi, Kab. Kotawaringin Timur seluas 840 Ha melalui Surat Nomor : 01.A/P3U-RDM.PRH.1/VIII/2005. tanggal 10 Agustus 2005.

Hal. 18 dari 74 hal. Put. No.9/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Panitia Pengadaan/Pekerjaan Unit (P3U) Dinas Kehutanan Kab. Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2005, mengusulkan penetapan Pelaksana Pekerjaan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kab. Kotawaringin Timur, saksi Otjim Supriatna, S.Hut., melalui Surat Nomor: 07/P3U-RDM-PRH.1/VIII/2005 Tanggal 27 Agustus 2005, yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas Kehutanan Kab. Kotawaringin Timur, saksi Otjim Supriatna, S.Hut., dengan mengirimkan Surat Penetapan Pelaksana Pekerjaan Nomor : 522/4/3876/4/06/VIII/2005 tanggal 29 Agustus 2005 kepada Panitia Pengadaan/Pekerjaan Unit (P3U).
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Panitia Pengadaan /Pekerjaan Unit (P3U) memberitahukan Penetapan Pelaksana Pekerjaan kepada PT. Unisari Adiprima melalui Surat Nomor : 08/P3U-RDM-PRH.1/VIII/2005 Tanggal 30 Agustus 2005. Kemudian, Kepala Dinas Kehutanan Kab. Kotawaringin Timur, saksi Otjim Supriatna, S.Hut., menetapkan PT. Unisari Adiprima dengan nilai penawaran sebesar Rp. 831.600.000,- sebagai Pelaksana Pekerjaan Pemeliharaan Tanaman Tahun I (Pertama) Rehabilitasi Areal Eks HPH PT. Mentaya Kalang di Bukit Kupang, Desa Kenyala, Kec. Kota Besi, Kab. Kotawaringin Timur seluas 840 Ha, melalui Surat Keputusan Nomor : 522/4/3972/4.06/IX/2005 Tanggal 03 September 2005.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 05 September 2005, Kepala Dinas Kehutanan Kab. Kotawaringin Timur, saksi Otjim Supriatna, S.Hut., dan Direktur Utama PT. Unisari Adiprima, saksi Aan Handi Hesah, melaksanakan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 522/4/3990/4.09/IX/2005 tanggal 5 September 2005 untuk Pekerjaan Pemeliharaan Tanaman Tahun I (Pertama) 2005 Hasil Rehabilitasi Areal Eks HPH PT. Mentaya Kalang di Bukit Kupang, Desa Kenyala, Kec. Kota Besi, Kab. Kotawaringin Timur seluas 840 Ha hasil pelaksanaan pekerjaan tahun 2004, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

A. PERSIAPAN

1. Pembuatan dan pemasangan papan kegiatan = 1 buah
2. Pengadaan bibit untuk penyulaman = 184.800 btg
3. Pengadaan pupuk NPK = 5.095 Kg

Hal. 19 dari 74 hal. Put. No.9/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK



4. Pengadaan Insektisida = 20 Kg

B. PELAKSANAAN

1. Penyiangan, Pendangiran, Pemupukan dan pemberantasan hama/penyakit tahap I*) = 840 Ha

2. Penyiangan, Pendangiran, Pemupukan dan pemberantasan hama/penyakit tahap II = 840 Ha

3. Pemeliharaan sekat bakar = 25 Km

4. Pemeliharaan jalan pemeriksaan = 9 Km

C. PENGAWASAN

1. Upah mandor = 48 OB

(*) Untuk item kegiatan Penyiangan, Pendangiran, Pemupukan dan Pemberantasan hama/penyakit tahap I, dilaksanakan apabila Dinas Kehutanan Kab Kotim memperoleh perpanjangan Tahun Anggaran 2005 dari Bupati Kotim dan pekerjaan tersebut dilaksanakan pada masa perpanjangan waktu yang akan ditetapkan dalam perubahan/addendum SPK., sehingga nilai Kontrak Pemeliharaan oleh PT.Unisari Adiprimayang tertuang didalam Kontrak adalah sebesar Rp. 665.280.000,- (enam ratus enam puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan waktu pelaksanaan mulai tanggal 05 September 2005 sampai dengan tanggal 04 Desember 2005.

Bahwa dalam kontrak untuk item kegiatan pengadaan bibit sebanyak 184.800 batang adalah senilai Rp. 311.018.400,- (tiga ratus sebelas juta delapan belas ribu empat ratus rupiah).

- Selanjutnya PT.Unisari Adiprima memberikan kepada terdakwa SURYO HANDOKO, SE. Surat Perintah Tugas Nomor :017/UA/IX/2005 tanggal 05 September 2005, selaku Pelaksana Lapangan / Koordinator Lapangan PT. Unisari Adiprima untuk pelaksanaan Kontrak 2005 dengan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut yaitu
 - Melaksanakan pekerjaan pemeliharaan tanaman tahun I hasil Rehabilitasi Hutan Produksi Eks.Areal HPH PT.Mentaya Kalang seluas 840 Ha yang berlokasi di Desa Bukit Kupang Kecamatan Kota Besi.
 - Bertanggungjawab penuh terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan tanaman tersebut sesuai dengan jabatan dan fungsinya sebagai koordinator lapangan.;



- Selanjutnya untuk memantau pelaksanaan pekerjaan tersebut Bupati Kotawaringin Timur menugaskan Tim untuk melakukan Evaluasi Akhir Pekerjaan Pemeliharaan Tanaman Tahun I (Pertama) Hasil Rehabilitasi Hutan Produksi Areal Eks HPH PT. Mentaya Kalang di Bukit Kupang, Desa Kenyala, Kec. Kota Besi, Kab. Kotawaringin Timur seluas 840 Ha melalui Surat Perintah Tugas Nomor : 090/840/BU/2005 Tanggal 28 Nopember 2005 dan didampingi oleh terdakwa SURYO HANDOKO, SE selaku koordinator lapangan PT Unisari Adiprima, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acaratanggal 12 Desember 2005 yang menyatakan bahwa pekerjaan Pemeliharaan I tahun 2005 telah selesai 100% dengan sistem luasan random sampling 2% x 840 Ha, dan tim juga memeriksa sisa bibit dipersemaian PT.Unisari Adiprima diperoleh sebagai berikut :

No.	Jenis Bibit	Jumlah	Tinggi Rata-rata (Cm)	Pertumbuhan (Baik, Sedang, Jelek)
1.	Meranti	3.750	30 Cm-40 Cm	Baik
2.	Sungkai	4.330	30 Cm-40 Cm	Baik
Jumlah		8.080		

- Bahwa dalam pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Pemeliharaan Tanaman Tahun I (Pertama) Hasil Rehabilitasi Areal Eks HPH PT. Mentaya Kalang di Bukit Kupang, Desa Kenyala, Kec. Kota Besi, Kab. Kotawaringin Timur seluas 840 Ha tersebut, item pekerjaan Pengadaan Bibit senilai Rp. 311.018.400,- (tiga ratus sebelas juta delapan belas ribu empat ratus rupiah) untuk pengadaan bibit sebanyak 184.800 batang tidak dilaksanakan oleh pihak Rekanan yaitu Terdakwa SURYO HANDOKO, SE., selaku Pelaksana Lapangan/Koordinator Lapangan PT. Unisari Adiprima. Tetapi menggunakan sisa bibit yang seharusnya ditanam pada pengadaan tahun 2004 sebanyak 17.420 batang.
- Bahwa berdasarkan laporan realisasi fisik pekerjaan yang dibuat dan ditandatangani oleh Abdul Wahid selaku Pengawas teknis dan terdakwa SURYO HANDOKO, SE selaku pelaksana PT Unisari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adiprima yang menyatakan pekerjaan telah 100% padahal dalam kenyataannya pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan dan pada tanggal 14 Desember 2005, dilakukan serah terima Pekerjaan Pemeliharaan Tahun I (Pertama) 2005 dari Sdr. Aan Handi Hesah, selaku Direktur Utama PT. Unisari Adiprima, sebagai Pihak Pertama, kepada Sdr. Otjim Supriatna, S.Hut., selaku Kepala Dinas Kehutanan Kab. Kotawaringin Timur, sebagai Pihak Kedua. Kemudian terdakwa SURYO HANDOKO, SE selaku pelaksana PT. Unisari Adiprima mengajukan permohonan pembayaran dengan melampirkan :

- Laporan bulanan realisasi fisik pekerjaan dari PT.Unisari Adiprima yang ditandatangani oleh terdakwa SURYO HANDOKO, SE.
- Laporan bulanan realisasi fisik pekerjaan yang ditandatangani oleh Abdul Wahid selaku pengawas teknis.

pekerjaan pemeliharaan Tahun I Rehabilitasi Eks HPH PT. Mentaya Kalang Seluas 840 Ha kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kotim, dan permohonan tersebut ditindaklanjuti Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kota Waringin Timur kepada Bupati Kotawaringin Timur dengan surat Nomor : 522/4/5683/4.06/XII/2005 tanggal 19 Desember 2005 perihal Pembayaran Hasil Pekerjaan Pemeliharaan Tahun I Rehabilitasi Eks HPH PT. Mentaya Kalang Pelaksanaan Tahun 2005 An. PT. Unisari Adiprima.

- Bahwa pada tanggal 24 Desember 2005 dilakukan pencairan dana pembayaran biaya pekerjaan Pemeliharaan Tanaman Tahun I (Pertama) 2005 Hasil Rehabilitasi Areal Eks HPH PT. Mentaya Kalang di Bukit Kupang, Desa Kenyala, Kec. Kota Besi, Kab. Kotawaringin Timur seluas 840 Ha, sesuai dengan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor:3921/BT/2005 senilai Rp. 665.280.000,- (enam ratus enam puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), berdasarkan Surat Keputusan Otorisasi Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 921/1990/P/2005 Tanggal 01 Desember 2005.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Reboisasi di Lahan Eks HPH PT. Mentaya Kalang di Desa Kenyala, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur seluas 840 Ha yang Dibiayai Dana

Hal. 22 dari 74 hal. Put. No.9/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAK-DR Tahun 2001 Pelaksanaan Tahun 2004 dan Dana Pemeliharaan Tanaman I (Pertama) Tahun 2005 oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : SR-73/PW15/5/2016 tanggal 24 Maret 2016 adalah sebesar Rp. 391.208.400,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta dua ratus delapan ribu empat ratus rupiah), dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

NO.	KEGIATAN	NILAI KONTRAK(Rp.)	REALISASI	SELISIH (Rp.)
1	2	3	4	5
1.	Pengadaan Bibit Penyulaman Kegiatan Tahun 2004 sebanyak 202.013 batang (sebagaimana Addendum Kontrak I)	80.190.000,-	0	80.190.000,-
2.	Pengadaan Bibit Pemeliharaan Tahun I (Pertama) 2005 sebanyak 184.800 batang	311.018.400,-	0	311.018.400,-
Jumlah Kerugian Keuangan Negara				391.208.400,-

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SURYO HANDOKO, SE. selaku pelaksana/koordinator Lapangan bersama-sama dengan Orijim Supriatna, S.Hut. sebagaimana urian tersebut di atas, merupakan perbuatan melawan hukum dalam hal tidak melakukan kegiatan penyulaman sebagaimana Addendum Kontrak I tahun 2004 dan tidak melaksanakan pembibitan baru untuk kegiatan Pekerjaan Pemeliharaan Tanaman Tahun I (Pertama) tahun 2005 Hasil Rehabilitasi Areal Eks HPH PT. Mentaya Kalang di Bukit Kupang, Desa Kenyala, Kec. Kota Besi, Kab. Kotawaringin Timur seluas 840 Ha, dan telah mendapatkan pembayaran 100% sehingga

Hal. 23 dari 74 hal. Put. No.9/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebesar Rp. 391.208.400,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta dua ratus delapan ribu empat ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa **SURYO HANDOKO, SE** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, (2), (3) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa **SURYO HANDOKO, SE** selaku Koordinator Lapangan yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 029/UA/IV/2004 tanggal 09 April 2004 dan Surat Perintah Tugas Nomor : 017/UA/IX/2005 tanggal 05 September 2005 dari PT. Unisari Adiprima, bersama-sama dengan OTJIM SUPRIATNA, S.Hut, selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan Surat Bupati Kotawaringin Timur Nomor : SK.821.2/03/V/PEG/2003 tanggal 1 Mei 2003 dan juga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam kurun waktu antara periode Juli 2003 sampai dengan Desember 2005 atau setidaknya-tidaknya dalam periode antara Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2005, bertempat di Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit, di Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan Produksi Eks HPH PT. Mentaya Kalang di Bukit Kupang, Desa Kenyala, Kecamatan Kota Besi (sekarang masuk dalam wilayah Kecamatan Telawang), atau tempat-tempat tertentu di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, yang *melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan*

Hal. 24 dari 74 hal. Put. No.9/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2001 Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur pertama kali memperoleh Dana DAK-DR Tahun Anggaran 2001 yang Rencana Defenitifnya (RD) diterima pada bulan Desember 2001. Rencana Defenitif (RD) adalah semacam Daftar Isian Proyek (DIP), khusus bagi DAK-DR. Adapun besarnya nilai Anggaran DAK-DR untuk Kegiatan Rehabilitasi Hutan Produksi yang diterima oleh Kabupaten Kotawaringin Timur melalui Dinas Kehutanan pada Tahun 2001 adalah sebesar Rp. 25.220.366.845,- (dua puluh lima milyar dua ratus dua puluh juta tiga ratus enam puluh enam ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah).
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2002 pada tahun 2002 terjadi Pemekaran Kabupaten Kotawaringin Timur menjadi 3 (tiga) Kabupaten, yaitu : Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai Kabupaten Induk, dan Kabupaten Seruyan serta Kabupaten Katingan. Dan dengan adanya pemekaran Kabupaten tersebut, Pemerintah Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Katingan menuntut diadakan Revisi Rencana Defenitif (RD) DAK-DR yang awalnya satu Rencana Defenitif (RD), menjadi 3 (tiga) Rencana Defenitif (RD), dan pada saat itu diusulkan Revisi Pemecahan Rencana Defenitif (RD) DAK-DR dari Rencana Defenitif Kabupaten Kotawaringin Timur menjadi Rencana Defenitif Kabupaten Kotawaringin Timur, Rencana Defenitif Kabupaten Seruyan, dan Rencana Defenitif Kabupaten Katingan, dengan berlakunya undang-undang tersebut maka kegiatan DAK-DR menjadi tertunda.
- Bahwa pada awal tahun 2003, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, dalam hal ini Dinas Kehutanan, mengambil langkah awal tahap pengadaan dengan dibentuknya Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 522/2/0014/0201/V/2003 Tanggal Tanggal 02 Januari 2003 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan/Pekerjaan Unit (P3U) Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2003, untuk melaksanakan proses Pelelangan Kegiatan Reboisasi / Rehabilitasi Sumber Dana DAK-DR Tahun Anggaran 2001.

Hal. 25 dari 74 hal. Put. No.9/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Panitia Pengadaan Pekerjaan/Unit (P3U) melaksanakan prosedur tahapan pelelangan untuk menetapkan Konsultan yang membuat / menyusun Rancangan Teknis Kegiatan untuk Kegiatan Rehabilitasi Hutan Produksi Areal Eks HPH, yang dilaksanakan oleh PT. Centra Multicon Jaya bersama-sama dengan Universitas Palangka Raya dalam periode Bulan Maret 2003 s/d Juli 2003. Adapun Rancangan Teknis Reboisasi Kegiatan Rehabilitasi Hutan Produksi Areal Eks HPH PT. Mentaya Kalang yang dibuat oleh PT. Centra Multicon Jaya dan yang disetujui oleh Kepala Dinas Kehutanan Kab. Kotawaringin Timur dengan analisis teknis kebutuhan bibit sebanyak 1.092.000 (satu juta sembilan puluh dua ribu) batang, dengan jumlah kebutuhan bibit untuk penanaman sebanyak 924.000 (sembilan ratus dua puluh empat ribu) batang, dan jumlah kebutuhan bibit untuk penyulaman sebanyak 168.000 (seratus enam puluh delapan ribu) batang untuk luas areal 840 Ha. adalah sebagai berikut :

No	UraianKegiatan	Satuan	Volum e
A. PERSIAPAN			
1.	Pemancangan Batas, Blok danPetak	Ha	840
2.	Pembuatandan Pemasangan PapanKegiatan	buah	1
3.	Pembuatandan Pemasangan Papan Blok	buah	42
4.	Pembuatandan Pemasangan Papan Visualisai	buah	1
5.	Pembuatan Gubuk Kerja	buah	8
6.	Pengadaan Pupuk	Kg	8736
7.	Pengadaan Obat-obatan	paket	1
B. PELAKSANAAN			
1.	PengadaanBibit		1.092. 000
	4. Meranti	Stek	
	5. Sungkai	btg	
	6. Jelutung	btg	
2.	Penentuanarah Larikan	Ha	840
3.	Pembuatan Menara Api	unit	2
4.	Pembuatan Kantong Air	unit	1
5.	Pembuatan JalurTanam	Ha	840

Hal. 26 dari 74 hal. Put. No.9/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK



6.	Jalan Pemeriksaan	Km	18
7.	Pembuatan + pasangajir	btg	924.00
			0
8.	Pembuatana LubangTanam	lbg	924.00
			0
9.	Distribusi bibit	btg	924.00
			0
10.	Penanaman	btg	924.00
			0
11.	Pemupukan	btg	924.00
			0
C. PEMBUATAN SARANA DAN PRASARANA			
1.	Pembuatan Jalan Hutan		
a.	Pemancangan batas	Km	9
b.	Pembuatan Badan Jalan (4 m)	Km	9
c.	Pembuatan Parit / saluran air kiri kanan jalan	Km	9
d.	Pengerasan / Latric	m3	1.080
e.	Pemeliharaan	Km	9
2.	Pembuatan Pondok kerja (4 unit)		
a.	Pengadaan bahan bangunan kayu (tiang, kasau,papan,triplek, reng)	m3	48
b.	Pengadaan seng, paku, dll	paket	4
c.	Pelaksanaan Bangunan	unit	4
d.	Pemeliharaan	unit	4
3.	Pengamanan Hutan		
a.	Pembersihan Jalur / sekat bakar	Km	25
b.	Pengolahan/penggusuran jalur kuning/sekat bakar	Km	25
D. PEMELIHARAAN, PEMBINAAN DAN			
1.	Penyiangan + pendangiran	Ha	840
2.	Penyulaman	btg	168.00
			0
3.	Pemberantasan hama/penyakit	Ha	840



4.	Pengawasan oleh Mandor	OB	36
5.	Pengawasan oleh Petugas Teknis	tahun	2

Bahwa Rancangan Teknis Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Kontrak.

- Bahwa Bupati Kotawaringin Timur menunjuk/mengangkat Orijim Supriatna, S.Hut., sebagai pejabat Kepala Dinas Kehutanan Kab. Kotawaringin Timur sesuai dengan Surat Keputusan Nomor : SK.821.2/03/V/PEG/2003 tanggal 01 Mei 2003.
- Bahwa Panitia Pengadaan/ Pekerjaan Unit (P3U) mulai melaksanakan rangkaian kegiatan pelelangan terbuka pada tanggal 16 Oktober 2003, untuk mencari Penyediaan Barang / Jasa, dimana pelelangan terbuka dimaksud diikuti oleh 11 (sebelas) Peserta Perusahaan, dan yang dinyatakan lulus Pra-Kualifikasi dalam proses pelelangan terbuka tersebut, yakni :
 - a) PT. Unisari Adiprima;
 - b) PT. Daratan Emas Barito;
 - c) PT. Damero Putri Utama.

Kemudian Panitia Pengadaan / Pekerjaan Unit (P3U) melakukan rapat pemasukan Dokumen Penawaran sesuai dengan Berita Acara Pemasukan Dokumen Penawaran Nomor : 07/P3U-RHP.1/XI/2003, dan dari 3 (tiga) perusahaan yang dinyatakan lulus Pra-Kualifikasi dan diundang untuk memasukkan Dokumen Penawarannya, hanya 2 (dua) perusahaan yang memasukkan Dokumen Penawarannya, yaitu :

- a) PT. Unisari Adiprima dengan penawaran senilai Rp. 3.257.676.000,-
- b) PT. Daratan Emas Barito dengan penawaran senilai Rp. 3.258.684.000,-

Bahwa yang mewakili PT. Unisari Adiprima untuk tahapan tersebut adalah terdakwa SURYO HANDOKO, SE.

Dan karena PT. Damero Putri Utama tidak memasukkan Dokumen Penawaran, kemudian pelelangan pada tanggal tersebut gagal, sehingga pada tanggal 14 November 2003, Panitia Pengadaan / Pekerjaan Unit (P3U) mengirimkan undangan kembali ke-2 kepada 3 (tiga) perusahaan tersebut termasuk kepada PT. Damero Putri Utama untuk memasukkan Dokumen, sampai dengan tanggal 19 November 2003 perusahaan yang memasukkan penawaran hanya 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan maka Panitia Pengadaan/Pekerjaan Unit (P3U) mengadakan rapat dan mengumumkan Lelang dinyatakan Gagal dan tidak dapat dilanjutkan (Pelelangan Gagal).

Kemudian Panitia Pengadaan/Pekerjaan Unit (P3U) melaporkan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kab. Kotawaringin Timur melalui Surat Nomor : 10/P3U-Um/XII/2003 tanggal 02 Desember 2003, yang menyatakan hasil proses pelelangan dinyatakan gagal disebabkan pada akhir proses pelelangan, hanya terdapat 2 (dua) perusahaan yang memasukkan Dokumen Penawaran.

Selanjutnya atas laporan Panitia Pengadaan/Pekerjaan Unit (P3U) tersebut, Kepala Dinas Kehutanan Kab. Kotawaringin Timur, Sdr. OTJIM SUPRIATNA, S.Hut., melaporkan kepada Bupati Kotim melalui surat Nomor : 522/4/3736/409/XII/2003 tanggal 8 Desember 2003 perihal Pelaksanaan Pelelangan calon penyedia Barang dan Jasa kegiatan Reboisasi.

Atas laporan dan permohonan Kepala Dinas Kehutanan Kab. Kotawaringin Timur tersebut, Bupati Kotawaringin Timur melalui Surat Nomor : 050/2047/Ek.Bang tanggal 24 Desember 2003 perihal Persetujuan Prinsip Penunjukan Langsung.

- Bahwa saksi Djoni Wijanto mendapatkan informasi tentang adanya pekerjaan Reboisasi /Rehabilitasi Hutan Produksi Eks Areal HPH PT.Mentaya Kalang, selanjutnya saksi Djoni Wijanto berangkat ke Sampit untuk menemui terdakwa Suryo Handoko dan menghubungi saksi Otjim Supriatna, S.Hut. selaku Kepala Dinas Kehutanan untuk mendapatkan pekerjaan tersebut, setelah adanya pembicaraan tersebut PT.Unisari Adiprima ditunjuk sebagai pelaksana dari pekerjaan tersebut, selanjutnya saksi Djoni Wijanto selaku pendana pekerjaan tersebut menunjuk AAN HANDI HESAH selaku Direktur PT Unisari Adiprima dengan tujuan untuk melindungi keuangan perusahaan berdasarkan Akta Notaris tanggal 4 Maret 2002 dengan susunan anggota direksi dan dewan komisaris yaitu :

Direktur : Nn.DEASY CHRISTINE SILALAHI

Komisaris Utama : Tn.Ir.SUWONDO

Komisaris : Tn.PATERNUS SINABARIBA

Hal. 29 dari 74 hal. Put. No.9/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan pada PT Unisari Adiprima terdakwa SURYO HANDOKO, SE. sebagai pelaksana baik administrasi di kantor maupun koordinator di lapangan.

- Selanjutnya saksi Otjim Supriatna, S.Hut. selaku Kepala Dinas Kehutanan Kab. Kotawaringin Timur memutuskan bahwa PT. Unisari Adiprima sebagai Pelaksana Kegiatan Rehabilitasi Hutan Produksi Eks Areal HPH PT. Mentaya Kalang seluas 840 Ha di Bukit Kupang, Desa Kenyala, Kec. Kota Besi, Kab. Kotawaringin Timur Sumber Dana DAK-DR Tahun 2001 sesuai pertimbangan Panitia Pengadaan/Pekerjaan Unit (P3U) dengan surat Nomor : 01/P3U-Um/II/2004 tanggal 28 Pebruari 2004.
- Bahwa pada **Tahun Anggaran 2004**, Dinas Kehutanan Kab. Kotawaringin Timur mendapat alokasi anggaran dana untuk Kegiatan Rehabilitasi Hutan Produksi di Lahan Eks HPH PT. Mentaya Kalang, di Bukit Kupang, Desa Kenyala, Kec. Kota Besi, Kab. Kotawaringin Timur seluas 840 Ha, yang sumber dananya berasal dari kegiatan DAK DR tahun 2001 yang tertuang dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Nomor : 921/25-1-1-3/DASK/2004 Tanggal 30 Januari 2004 sebesar Rp. 3.309.600.000,- (tiga milyar tiga ratus sembilan juta enam ratus ribu rupiah), menjadi Rp.3.291.600.00 (tiga milyar dua ratus sembilan satu enam ratus juta rupiah) disebabkan dana untuk pengawasan mandor dikeluarkan.
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Reboisasi dan Penghijauan Sumber Dana DAK-DR Tahun 2001 Pelaksanaan Tahun 2004 di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kab. Kotawaringin Timur Nomor : 522/4/0278/II/2004 tanggal 30 Januari 2004, telah ditunjuk dan diangkat pejabat pelaksana kegiatan yaitu :
 - Pengguna Anggaran : OTJIM SUPRIATNA, S. Hut.
 - PPTK : Ir. MELIANSI
 - Pembantu Pemegang Uang Muka Kerja : YURI SETYA BUDI
 - Petugas Teknis dan Pengawas Teknis : SUNTHY MAHAR, SH
ABDUL WAHID
- Bahwa setelah ditetapkan sebagai pelaksana kegiatan Rehabilitasi reboisasi selanjutnya saksi Aan Handi Hesah selaku Direktur Utama

Hal. 30 dari 74 hal. Put. No.9/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK



PT. Unisari Adiprima bersama saksi Djoni Wijanto (paman saksi Aan Handi Hesah) berangkat dari Jakarta menuju ke Sampit untuk menandatangani Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Kontrak).

Kemudian pada tanggal 06 April 2004, dengan diantar oleh terdakwa Suryo Handoko dan saksi Djoni Wijanto, saksi Aan Handi Hesah selaku Direktur Utama PT. Unisari Adiprima menandatangani Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 522/1014/409/IV/2004 026/UA/IV/2004

Nilai Kontrak sebesar Rp. 3.257.676.000,- (tiga milyar dua ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan Kepala Dinas Kehutanan Kab. Kotawaringin Timur, saksi Otjim Supriatna, S.Hut. dan menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada PT. Unisari Adiprima Nomor : 522/4/1068/409/IV/2004 tanggal 12 April 2004, waktu pelaksanaan dimulai sejak tanggal 12 April 2004 sampai dengan tanggal 31 Desember 2004.

- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan di lapangan saksi Djoni Wijanto memerintahkan terdakwa SURYO HANDOKO, SE. sebagai Koordinator Lapangan Perusahaan PT. Unisari Adiprima (Rekanan) dan saksi Djoni Wijanto ada memperkenalkan terdakwa SURYO HANDOKO, SE kepada saksi Otjim Supriatna, S.Hut., saksi Ir. Meliansi dan saksi Yurisetya Budi (Pembantu Pemegang Uang Muka Kerja) sebagai Koordinator Lapangan dan menyerahkan tanggung jawab pelaksanaan pekerjaan di lapangan kepada terdakwa SURYO HANDOKO, SE. dan SUWONDO (alm).
- Bahwa PT. Unisari Adiprima yang memberikan tugas dan tanggung jawab kepada Terdakwa SURYO HANDOKO, SE., berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 029/UA/IV/2004 tanggal 09 April 2004 selaku Pelaksana Lapangan / Koordinator Lapangan PT. Unisari Adiprima untuk pelaksanaan pekerjaan Tahun 2004 yaitu :
 - Melaksanakan dan merealisasikan rencana kegiatan di lapangan dengan ketentuan dan petunjuk yang telah digariskan.
 - Melakukan tindakan dan langka-langkah yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan dengan berkoordinasi dengan Tim teknis yang telah ditunjuk.
- Bahwa sebelum pekerjaan tersebut dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2004 telah dicairkan uang muka berdasarkan Surat Keputusan Otorisasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 921/537/P/2004 tanggal 06 Mei 2004 serta Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 606/BT/2004 Tahun Anggaran 2004 kepada PT.Unisari Adiprima) sebesar 20% dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp.651.535.200,00 (enam ratus lima puluh satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah), yang diajukan oleh terdakwa SURYO HANDOKO, SE sebagai pelaksana PT Unisari Adiprima.

- Bahwa terdakwa SURYO HANDOKO, SE selaku koordinator lapangan melaksanakan kegiatan hanya berdasarkan dokumen usulan teknis yang diajukan PT.Unisari Adiprima tanpa mengacu kepada rencana teknis kegiatan yang tertuang dalam kontrak dengan cara :
 - Mengadakan orientasi lapangan
 - Berkoordinasi dengan teman-teman teknis (dari perusahaan dan Dinas Kehutanan) untuk melaksanakan Re-Inventarisasi.
 - Menentukan titik-titik kegiatan (mencari lokasi persemaian yang cocok, cukup air dan lokasi Datar).
 - Memberititik-titik persemaian tersebut sesuai kondisi lokasi.
 - Pelaksanaan pembuatan persemaian.
 - Penanaman.
- Bahwa tugas terdakwa dilapangan sebagai berikut :
 - Survei lokasi;
 - Penentuan lokasi persemaian;
 - Pembuatan pondok kerja dan gubuk kerja;
 - ✓ Pembuatan persemaian;
 - ✓ Pembuatan bedengan
 - ✓ Pembuatan Nauangan
 - ✓ Pengisian kantong polibag
 - ✓ Pendangiran
 - ✓ Pemeliharaan bibit di persemaian
 - Penanaman:
 - ✓ Pemancangan As arah larikan
 - ✓ Pembuatan jalur tanaman
 - ✓ Pemancangan ajir
 - ✓ Pembuatan lobang tanam
 - ✓ Pendistribusian bibit
 - ✓ Penanaman

Hal. 32 dari 74 hal. Put. No.9/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Penyulaman
- ✓ Pemupukan
- ✓ Pembuatan Jalan hutan lebar 4 meter

Yang hal tersebut dikerjakan oleh para tenaga kerja, antara lain :

- Membuka lahan untuk persemaian.
 - Membuat naungan.
 - Membuat bedengan.
 - Mengisi kantong Polybag.
 - Mencari bibit anak.
 - Penyapihan/memasukkan bibit kedalam Polybag.
 - Pemeliharaan bibit dipersemaian.
 - Memasang patok arah larikan.
 - Jalurtenaman.
 - Memasangtajir.
 - Membuatlubangtanaman.
 - Distribusibibit.
 - Menanambibit.
- Bahwa yang dimaksud dengan :
- Rencana Kegiatan adalah hal-hal yang akan dilaksanakan pada kegiatan tersebut.
 - Re-Inventarisasi adalah suatu kegiatan awal untuk mengetahui lokasi kegiatan.
 - Titik-titik Kegiatan adalah penentuan tempat yang akan digunakan untuk melaksanakan item pekerjaan, contoh : penentuan titik persemaian, penentuan titik/lokasi pondok kerja, penentuan titik/lokasi menara api, dan lain-lain.
 - Pelaksanaan Pembuatan Persemaian :
 - ✓ Penentuan/mencari lokasi persemaian (tersedianya sumber air yang cukup, kondisi lahan relatif datar);
 - ✓ Pemasangan patuk batas persemaian;
 - ✓ Pemasangan naungan;
 - ✓ Pembuatan bedengan;
 - ✓ Pengisian Polybag;
 - ✓ Penyemaian benih/anakan alam;
 - ✓ Penyapihan;
 - ✓ Pemeliharaan bibit di persemaian.

Hal. 33 dari 74 hal. Put. No.9/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pembuaan Tanaman :
 - ✓ Penentuan batas lokasi/survey;
 - ✓ Pemancangan patok arah larikan;
 - ✓ Penjaluran/penebasan;
 - ✓ Pemasangan ajir;
 - ✓ Pembuatan lubang tanam;
 - ✓ Pendistribusian bibit ke lubang tanam.
 - Penanaman, memasukkan tanaman ke lobang tanaman dengan cara membuka kantong plastik/polybag dan langsung dimasukkan dan di tutup dengan tanah bekas galian;
 - Penyulaman, setelah semua kegiatan selesai dilakukan, kegiatan penyulaman minimal 2 minggu setelah penanaman;
 - Pemupukan, setelah penyulaman selesai, dilakukan pemupukan.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan terdakwa SURYO HANDOKO, SE. selaku Koordinator di lapangan mengajukan Addendum Kontrak I dan disetujui sehingga dilakukan Addendum Kontrak I pada tanggal 08 Juli 2004 Nomor : 522/0/2957/818/II/2004 yang ditandatangani oleh Sukardjo Atmajayana, SH.,selaku Plt. Kepala Dinas Kehutanan Kab. Kotawaringin Timur dan Aan Handi Hesah selaku Direktur Utama PT. Unisari Adiprima. Adapun isi Addendum Kotrak I sesuai Pasal 1 sebagai berikut :
- Perubahan volume dan jenis tanaman tanpa merubah nilai Kontrak sebanyak 1.092.000 (satu juta sembilan puluh dua ribu) batang bibit untuk penanaman dan sebanyak 201.113 (dua ratus satu ribu seratus tiga belas) batang bibit untuk penyulaman, dengan rincian sebagai berikut :
- a) Pengadaan Bibit :
 - Jenis Meranti sebanyak : 1.017.900 batang.
 - Jenis Sungkai sebanyak : 19.500 batang.
 - Jenis Kapur Naga sebanyak : 54.600 batang.
 - b) Perubahan pembuatan badan jalan (lebar 4 m) dengan volume 9 Km, dirubah menjadi pembuatan badan jalan (lebar 4 m) dengan volume 2.970 HOK.
 - c) Pengolahan/pengrusakan jalur kuning/sekar bakar dengan volume 25 Km dirubah menjadi pembersihan jalur/sekat bakar secara manual dengan volume 6.600 HOK.



d) Pengerasan/Lateric dengan volume 1.080 M³, dirubah menjadi penyulaman :

- Jenis Meranti sebanyak : 199.343 batang.
- Jenis Sungkai sebanyak : 1.670 batang.
- Jenis Kapur Naga sebanyak : 1.000 batang.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 September 2004, Kepala Dinas Kehutanan Kab. Kotawaringin Timur menugaskan Tim untuk menghitung jumlah bibit tanaman di lokasi persemaian PT. Unisari Adiprima sesuai Surat Perintah Tugas Nomor : 02.04.28.522/4/0/33/IX/2004, dengan susunan tim :

Bahwa hasil penghitungan bibit sesuai Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dengan didampingi terdakwa SURYO HANDOKO, SE., selaku Koordinator Lapangan dan Supriyadi selaku Koordinator Persemaian dari pihak PT. Unisari Adiprima tanggal 09 Oktober 2004, sebagai berikut :

A. Tabel Jumlah dan Jenis Bibit yang tersedia di Persemaian PT.

Unisari Adiprima :

B.

No	Jenis Bibit	Lokasi Persemaian				Jumlah
		I	II	III	IV	
1.	Meranti	144.000	385.560	311.600	171.360	1.012.520
2.	Sungkai	6.000	7.560	7.600	0	21.160
3.	Kapur Naga	14.417	21.690	22.800	0	58.907
Jumlah Total		164.417	414.810	342.000	171.360	1.092.587

C. Perkiraan Jumlah dan Jenis Bibit berdasarkan waktu Penanaman di Lokasi Persemaian PT. Unisari Adiprima :



No.	Jenis Bibit	Waktu Penanaman				Jumlah
		Oktober	November	Desember	s/d Desember	
1.	Meranti	808.685	102.159	101.676	0	1.012.520
2.	Sungkai	18.462	1.529	1.169	0	21.160
3.	Kapur Naga	47.783	2.951	8.173	0	58.907
Jumlah Total		874.930	106.639	111.018	0	1.092.587

- Bahwa Kemudian pada tanggal 09 Desember 2004, Bupati Kotawaringin Timur kembali menugaskan Tim untuk melakukan Penilaian dan Evaluasi Akhir Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan Produksi Eks HPH PT. Mentaya Kalang seluas 840 Ha sesuai dengan Surat Perintah Tugas Nomor : 090/846/BU/2004 tanggal 09 Desember 2004. Bahwa Tim Penilaian dan Evaluasi Akhir yang turun ke lapangan lokasi pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan Produksi Areal Eks HPH PT. Mentaya Kalang seluas 840 Ha menemukan ada beberapa item pekerjaan yang tidak dilaksanakan sebagaimana kontrak, yaitu :

- Sisa bibit yang ada di persemaian tidak lagi dipelihara dengan baik;
- Bibit yang sudah ditanam ada yang mati;
- Pembuatan jalan/lateric tidak dilaksanakan, dialihkan untuk pemeliharaan dan penyulaman.

Dan menurut Tim Penilaian dan Evaluasi Akhir, persentase realisasi fisik pekerjaan di lapangan baru mencapai 84,44%.

- Bahwa selanjutnya terdakwa SURYO HANDOKO, SE membuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan Produksi Areal Eks HPH PT. Mentaya Kalang seluas 840 Ha di Bukti Kupang, Desa Kenyala, Kec. Kota Besi, Kab. Kotawaringin Timur, yang ditandatangani oleh Aan Handi Hesah selaku Direktur Utama PT. Unisari Adiprima dan Terdakwa SURYO HANDOKO, SE., selaku Koordinator Lapangan PT. Unisari Adiprima, Sunthy Mahar dan Abdul Wahid selaku Pengawas Teknis Kegiatan Dinas Kehutanan Kab. Kotawaringin Timur dan diketahui oleh Ir. Meliansi selaku Pemimpin Kegiatan, tertanggal 21 Desember 2004 dengan dasar hasil Evaluasi



Akhir yang dilakukan oleh Tim penilai yaitu pekerjaan dilapangan mencapai 84,44 % namun didalam lampiran Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tersebut dinyatakan bahwa realisasi pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan telah mencapai 100% dengan tujuan agar terhadap pekerjaan tersebut dapat dilakukan pembayaran, dan terhadap lampiran berita acara kemajuan pekerjaan tersebut ditandatangani oleh terdakwa SURYO HANDOKO,SE. dan Aan Handi Hesah selaku Direktur Utama PT. Unisari Adiprima serta Sunthy Mahar dan Abdul Wahid selaku Pengawas Teknis Kegiatan Dinas Kehutanan Kab. Kotawaringin Timur dengan diketahui oleh Ir. Meliansi selaku Pemimpin Kegiatan.

- Bahwa dalam kenyataannya Terdakwa SURYO HANDOKO, SE., tidak melaksanakan item pekerjaan sebagaimana dengan isi Addendum Kontrak I berupa :

- Pengerasan/Lateric dengan volume 1.080 M³, yang dirubah menjadi penyulaman :
 - Jenis Meranti sebanyak : 199.343 batang.
 - Jenis Sungkai sebanyak : 1.670 batang.
 - Jenis Kapur Naga sebanyak : 1.000 batang.
 - Jumlah : 202.013 batang.

namun dalam Laporan Hasil Realisasi Fisik Kegiatan di Lapangan yang dibuat oleh Terdakwa SURYO HANDOKO, SE., item pekerjaan penyulaman bibit tersebut dibuat ada dan seolah-olah benar dilaksanakan, sehingga Nilai Uang/Biaya untuk item pekerjaan tersebut senilai Rp. 80.190.000,- (delapan puluh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) dapat dimintakan pencairan oleh Terdakwa SURYO HANDOKO, SE. selaku Pelaksana Lapangan/Koordinator Lapangan PT. Unisari Adiprima (Rekanan).

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2004, dilakukan serah terima pekerjaan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Rehabilitasi Hutan Produksi Eks Areal HPH PT. Mentaya Kalang seluas 840 Ha di Bukit Kupang, Desa Kenyala, Kec. Kota Besi, Kab. Kotawaringin Timur yang dibuat oleh terdakwa SURYO HANDOKO,SE. yang ditandatangani oleh Aan Handi Hesah selaku Direktur Utama PT. Unisari Adiprima dan saksi Otjim Supriatna, S.Hut., selaku Kepala Dinas Kehutanan Kab. Kotawaringin Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan serah terima Pekerjaan selanjutnya terdakwa SURYO HANDOKO, SE.mengajukan permohonan untuk dilakukan pencairan pembayaran 80% dari pekerjaan tersebut dengan melampirkan syarat dokumen kelengkapan yaitu :
 - Kontrak
 - Surat Keputusan Otorisasi (SKO)
 - Berita Acara Kemajuan pekerjaan yang menyatakan pekerjaan 100%
 - Pajak
- Kemudian pada tanggal 30 Desember 2004, dilakukan pembayaran 80% dari Nilai Kontrak Pekerjaan Rehabilitasi Hutan Produksi Areal Eks HPH PT. Mentaya Kalang seluas 840 Ha yang berlokasi di Bukit Kupang, Desa Kenyala, Kec. Kota Besi, Kab. Kotawaringin Timur, sebesar Rp. 2.606.140.800,- (dua milyar enam ratus enam juta seratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah) sesuai Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 3710/BT/2004 tanggal 30 Desember 2004, sehingga seluruh anggaran untuk Kegiatan Rehabilitasi Hutan Produksi di Lahan Eks HPH PT. Mentaya Kalang, di Bukit Kupang, Desa Kenyala, Kec. Kota Besi, Kab. Kotawaringin Timur seluas 840 Ha senilai Rp. 3.257.676.000,- (tiga milyar dua ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) telah dicairkan seluruhnya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa SURYO HANDOKO, SE., dalam hal ini tidak melakukan/kegiatan penyulaman sebagaimana Addendum Kontrak I tersebut, tidak sesuai atau bertentangan dengan Addendum Kontrak I Nomor : 522/0/2957/818/VII/2004 Tanggal 08 Juli 2004, dan juga bertentangan dengan Keppres Nomor : 18 Tahun 2000, yang digunakan sebagai dasar dan acuan dalam pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Rehabilitasi Hutan Produksi Areal Eks HPH PT. Mentaya Kalang di Bukit Kupang, Desa Kenyala, Kec. Kota Besi, Kab. Kotawaringin Timur seluas 840 Ha seharusnya terdakwa tidak memintakan pencairan untuk kegiatan yang tidak dilaksanakan dan mendapatkan pembayaran senilai Rp. 80.190.000,- (delapan puluh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada tahun 2005 sebagai tindak lanjut dari Pekerjaan Rehabilitasi Hutan Produksi Areal Eks HPH PT. Mentaya Kalang di

Hal. 38 dari 74 hal. Put. No.9/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK



Bukit Kupang, Desa Kenyala, Kec. Kota Besi, Kab. Kotawaringin Timur seluas 840 Ha yang telah dilaksanakan pada tahun 2004 Pj. Bupati Kotawaringin Timur Sdr. Drs. Suwandi membentuk Tim Evaluasi Pasca Kegiatan Rehabilitasi Hutan Produksi Eks Areal HPH PT. Mentaya Kalang di Bukit Kupang, Desa Kenyala, Kec. Kota Besi, Kab. Kotawaringin Timur seluas 840 Ha Pelaksanaan Tahun 2004, berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 090/239/BU/2005 Tanggal 7 Mei 2005, kemudian Tim tersebut melakukan evaluasi ke lapangan/lokasi pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Hutan Produksi Eks.HPH.PT.Mentaya Kalang di Bukit Kupang Desa Kenyala Kec, Kota Besi Kab.Kotawaringin Timur seluas 840 Ha dan membuat laporan hasil pelaksanaan tugasnya yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 19 Mei 2005 dengan hasil prosentase tumbuh tanam hanya 80,43%, dan diperoleh bahwa sisa bibit di persemaian PT. Unisari Adiprima sebagai berikut :

No.	Jenis Bibit	Jumlah	Tinggi Rata-rata (Cm)	Pertumbuhan (Baik, Sedang, Jelek)
1.	Meranti	16.500	20 Cm–30 Cm	Sedang
2.	Kapur Naga	520	20 Cm–40Cm	Sedang
3.	Sungkai	400	30 Cm–50 Cm	Baik
Jumlah		17.420		

sehingga terhadap tanaman di lokasi pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Hutan Produksi Eks.HPH.PT. Mentaya Kalang di Bukit Kupang Desa Kenyala Kec, Kota Besi Kab.Kotawaringin Timur seluas 840 Hatersebut layak mendapatkan pemeliharaan tahun I.

- Selanjutnya untuk pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan I Rehabilitasi Hutan Produksi Eks Areal HPH PT. Mentaya Kalang di Bukit Kupang, Desa Kenyala, Kec. Kota Besi, Kab. Kotawaringin Timur seluas 840 Ha Dinas Kehutanan Kab. Kotawaringin Timur mendapatkan Pagu Anggaran sebesar Rp. 840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah) sesuai dengan Dokumen Anggaran Satuan Kerja Belanja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional dan Pemeliharaan Dinas Kehutanan Kab. Kotawaringin Timur Nomor : 921/25-4-1-2/DASK/2005.

- Bahwa untuk kegiatan pemeliharaan I Tahun 2005 Kepala Dinas Kehutanan Kab. Kotawaringin Timur, saksi Ojtim Supriatna, S.Hut., mengajukan Permohonan Persetujuan Prinsip Penunjukan Langsung Pelaksanaan Kegiatan Reboisasi Sumber Dana DAK-DR Tahun 2001 kepada Bupati Kotawaringin Timur melalui Surat No: 500/477/VVEk.Bang/2005 Tanggal 18 Juni 2005. Bahwa atas permohonan Kepala Dinas Kehutanan Kab. Kotawaringin Timur tersebut, Bupati Kotawaringin Timur menyetujui Penunjukan Langsung Pelaksanaan Kegiatan Reboisasi Sumber Dana DAK-DR Tahun 2001 dan dilaksanakan Tahun 2005 untuk Kegiatan Pemeliharaan Tanaman I tahun 2005 Hasil Kegiatan Tahun 2004 sesuai dengan Surat No. : 500/477/VVEk.Bang/2005 Tanggal 27 Juni 2005.
- Bahwa selanjutnya, Kepala Dinas Kehutanan Kab. Kotawaringin Timur, saksi Ojtim Supriatna, S.Hut., bersurat kepada Panitia Pengadaan/Pekerjaan Unit (P3U) Dinas Kehutanan Kab. Kotawaringin Timur, melalui Surat Nomor : 522/4/3207/4.06/VI/2005 Tanggal 16 Juli 2006, yang pada pokoknya meminta untuk memproses Penunjukan Langsung PT. Unisari Adiprima sebagai Pelaksana Kegiatan untuk melaksanakan Pemeliharaan Tanaman Tahun I (Pertama) Tahun 2005 Rehabilitasi Hutan Produksi Areal Eks HPH PT. Mentaya Kalang di Bukit Kupang, Desa Kenyala, Kec. Kota Besi, Kab. Kotawaringin Timur seluas 840 Ha, dengan alasan bahwa PT. Unisari Adiprima merupakan salah satu Perusahaan yang memenuhi persyaratan. Kemudian atas permintaan Kepala Dinas Kehutanan Kab. Kotawaringin Timur, saksi Ojtim Supriatna, S.Hut., tersebut, pada tanggal 10 Agustus 2005, Panitia Pengadaan/Pekerjaan Unit (P3U) mengundang PT. Unisari Adiprima untuk mengikuti Lelang Penunjukan Langsung Kegiatan Pekerjaan Pemeliharaan Tahun I (Pertama) 2005 Reboisasi Hutan Produksi Eks. HPH.PT.Mentaya Kalang di Bukit Kupang, Desa Kenyala, Kec. Kota Besi, Kab. Kotawaringin Timur seluas 840 Ha melalui Surat Nomor : 01.A/P3U-RDM.PRH.1/III/2005. tanggal 10 Agustus 2005.

Hal. 40 dari 74 hal. Put. No.9/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Panitia Pengadaan/Pekerjaan Unit (P3U) Dinas Kehutanan Kab. Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2005, mengusulkan penetapan Pelaksana Pekerjaan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kab. Kotawaringin Timur, saksi Otjim Supriatna, S.Hut., melalui Surat Nomor: 07/P3U-RDM-PRH.1/VIII/2005 Tanggal 27 Agustus 2005, yang selanjutnya ditindak lanjuti oleh Kepala Dinas Kehutanan Kab. Kotawaringin Timur, saksi Otjim Supriatna, S.Hut., dengan mengirimkan Surat Penetapan Pelaksana Pekerjaan Nomor : 522/4/3876/4/06/VIII/2005 tanggal 29 Agustus 2005 kepada Panitia Pengadaan/Pekerjaan Unit (P3U).
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Panitia Pengadaan/Pekerjaan Unit (P3U) memberitahukan Penetapan Pelaksana Pekerjaan kepada PT. Unisari Adiprima melalui Surat Nomor : 08/P3U-RDM-PRH.1/VIII/2005 Tanggal 30 Agustus 2005. Kemudian, Kepala Dinas Kehutanan Kab. Kotawaringin Timur, saksi Otjim Supriatna, S.Hut., menetapkan PT. Unisari Adiprima dengan nilai penawaran sebesar Rp. 831.600.000,- sebagai Pelaksana Pekerjaan Pemeliharaan Tanaman Tahun I (Pertama) Rehabilitasi Areal Eks HPH PT. Mentaya Kalang di Bukit Kupang, Desa Kenyala, Kec. Kota Besi, Kab. Kotawaringin Timur seluas 840 Ha, melalui Surat Keputusan Nomor : 522/4/3972 /4.06/IX/2005 Tanggal 03 September 2005.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 05 September 2005, Kepala Dinas Kehutanan Kab. Kotawaringin Timur, saksi Otjim Supriatna, S.Hut., dan Direktur Utama PT. Unisari Adiprima, saksi Aan Handi Hesah, melaksanakan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 522/4/3990/4.09/IX/2005 tanggal 5 September 2005 untuk Pekerjaan Pemeliharaan Tanaman Tahun I (Pertama) 2005 Hasil Rehabilitasi Areal Eks HPH PT. Mentaya Kalang di Bukit Kupang, Desa Kenyala, Kec. Kota Besi, Kab. Kotawaringin Timur seluas 840 Ha hasil pelaksanaan pekerjaan tahun 2004, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

A. PERSIAPAN

1. Pembuatan dan pemasangan papan kegiatan = 1 buah
2. Pengadaan bibit untuk penyulaman = 184.800 btg
3. Pengadaan pupuk NPK = 5.095 Kg

Hal. 41 dari 74 hal. Put. No.9/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Pengadaan Insektisida = 20 Kg

B. PELAKSANAAN

1. Penyiangan, Pendangiran, Pemupukan dan pemberantasan hama/penyakit tahap I *) = 840 Ha

2. Penyiangan, Pendangiran, Pemupukan dan pemberantasan hama/penyakit tahap II = 840 Ha

3. Pemeliharaan sekat bakar = 25 Km

4. Pemeliharaan jalan pemeriksaan = 9 Km

C. PENGAWASAN

1. Upah mandor = 48 OB

(*) Untuk item kegiatan Penyiangan, Pendangiran, Pemupukan dan Pemberantasan hama/penyakit tahap I, dilaksanakan apabila Dinas Kehutanan Kab Kotim memperoleh perpanjangan Tahun Anggaran 2005 dari Bupati Kotim dan pekerjaan tersebut dilaksanakan pada masa perpanjangan waktu yang akan ditetapkan dalam perubahan/addendum SPK., sehingga nilai Kontrak Pemeliharaan oleh PT.Unisari Adiprima yang tertuang didalam Kontrak adalah sebesar Rp. 665.280.000,- (enam ratus enam puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan waktu pelaksanaan mulai tanggal 05 September 2005 sampai dengan tanggal 04 Desember 2005.

Bahwa dalam kontrak untuk item kegiatan pengadaan bibit sebanyak 184.800 batang adalah senilai Rp. 311.018.400,- (tiga ratus sebelas juta delapan belas ribu empat ratus rupiah).

- Selanjutnya PT.Unisari Adiprima memberikan kepada terdakwa SURYO HANDOKO, SE. Surat Perintah Tugas Nomor : 017/UA/IX/2005 tanggal 05 September 2005, selaku Pelaksana Lapangan / Koordinator Lapangan PT. Unisari Adiprima untuk pelaksanaan Kontrak 2005 dengan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut yaitu
 - Melaksanakan pekerjaan pemeliharaan tanaman tahun I hasil Rehabilitasi Hutan Produksi Eks.Areal HPH PT.Mentaya Kalang seluas 840 Ha yang berlokasi di Desa Bukit Kupang Kecamatan Kota Besi.
 - Bertanggungjawab penuh terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan tanaman tersebut sesuai dengan jabatan dan fungsinya sebagai koordinator lapangan.;



- Selanjutnya untuk memantau pelaksanaan pekerjaan tersebut Bupati Kotawaringin Timur menugaskan Tim untuk melakukan Evaluasi Akhir Pekerjaan Pemeliharaan Tanaman Tahun I (Pertama) Hasil Rehabilitasi Hutan Produksi Areal Eks HPH PT. Mentaya Kalang di Bukit Kupang, Desa Kenyala, Kec. Kota Besi, Kab. Kotawaringin Timur seluas 840 Ha melalui Surat Perintah Tugas Nomor : 090/840/BU/2005 Tanggal 28 Nopember 2005 dan didampingi oleh terdakwa SURYO HANDOKO, SE selaku koordinator lapangan PT Unisari Adiprima, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acaratanggal 12 Desember 2005 yang menyatakan bahwa pekerjaan Pemeliharaan I tahun 2005 telah selesai 100% dengan sistem luasan random sampling 2% x 840 Ha, dan tim juga memeriksa sisa bibit dipersemaian PT.Unisari Adiprima diperoleh sebagai berikut :

No.	Jenis Bibit	Jumlah	Tinggi Rata-rata (Cm)	Pertumbuhan (Baik, Sedang, Jelek)
1.	Meranti	3.750	30 Cm-40 Cm	Baik
2.	Sungkai	4.330	30 Cm-40 Cm	Baik
Jumlah		8.080		

- Bahwa dalam pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Pemeliharaan Tanaman Tahun I (Pertama) Hasil Rehabilitasi Areal Eks HPH PT. Mentaya Kalang di Bukit Kupang, Desa Kenyala, Kec. Kota Besi, Kab. Kotawaringin Timur seluas 840 Ha tersebut, item pekerjaan Pengadaan Bibit senilai Rp. 311.018.400,- (tiga ratus sebelas juta delapan belas ribu empat ratus rupiah) untuk pengadaan bibit sebanyak 184.800 batang **tidak dilaksanakan** oleh pihak Rekanan yaitu Terdakwa SURYO HANDOKO, SE., selaku Pelaksana Lapangan/Koordinator Lapangan PT. Unisari Adiprima. Tetapi menggunakan sisa bibit yang seharusnya ditanam pada pengadaan tahun 2004 sebanyak 17.420 batang.
- Bahwa berdasarkan laporan realisasi fisik pekerjaan yang dibuat dan ditandatangani oleh Abdul Wahid selaku Pengawas teknis dan terdakwa SURYO HANDOKO, SE selaku pelaksana PT Unisari



Adiprima yang menyatakan pekerjaan telah 100% padahal dalam kenyataannya pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan dan pada tanggal 14 Desember 2005, dilakukan serah terima Pekerjaan Pemeliharaan Tahun I (Pertama) 2005 dari Sdr. Aan Handi Hesah, selaku Direktur Utama PT. Unisari Adiprima, sebagai Pihak Pertama, kepada Sdr. Otjim Supriatna, S.Hut., selaku Kepala Dinas Kehutanan Kab. Kotawaringin Timur, sebagai Pihak Kedua. Kemudian terdakwa SURYO HANDOKO, SE selaku pelaksana PT. Unisari Adiprima mengajukan permohonan pembayaran dengan melampirkan :

- Laporan bulanan realisasi fisik pekerjaan dari PT. Unisari Adiprima yang ditandatangani oleh terdakwa SURYO HANDOKO, SE.
- Laporan bulanan realisasi fisik pekerjaan yang ditandatangani oleh Abdul Wahid selaku pengawas teknis.

pekerjaan pemeliharaan Tahun I Rehabilitasi Eks HPH PT. Mentaya Kalang Seluas 840 Ha kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kotim, dan permohonan tersebut ditindaklanjuti Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kota Waringin Timur kepada Bupati Kotawaringin Timur dengan surat Nomor : 522/4/5683/4.06/XII/2005 tanggal 19 Desember 2005 perihal Pembayaran Hasil Pekerjaan Pemeliharaan Tahun I Rehabilitasi Eks HPH PT. Mentaya Kalang Pelaksanaan Tahun 2005 An. PT. Unisari Adiprima.

- Bahwa pada tanggal 24 Desember 2005 dilakukan pencairan dana pembayaran biaya pekerjaan Pemeliharaan Tanaman Tahun I (Pertama) 2005 Hasil Rehabilitasi Areal Eks HPH PT. Mentaya Kalang di Bukit Kupang, Desa Kenyala, Kec. Kota Besi, Kab. Kotawaringin Timur seluas 840 Ha, sesuai dengan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor:3921/BT/2005 senilai Rp. 665.280.000,- (enam ratus enam puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), berdasarkan Surat Keputusan Otorisasi Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 921/1990/P/2005 Tanggal 01 Desember 2005.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Reboisasi di Lahan Eks HPH PT. Mentaya Kalang di Desa Kenyala, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur seluas 840 Ha yang Dibiayai Dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAK-DR Tahun 2001 Pelaksanaan Tahun 2004 dan Dana Pemeliharaan Tanaman I (Pertama) Tahun 2005 oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : SR-73/PW15/5/2016 tanggal 24 Maret 2016 adalah sebesar Rp. 391.208.400,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta dua ratus delapan ribu empat ratus rupiah), dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	NILAI KONTRAK (Rp.)	REAL ISASI	SELISIH (Rp.)
1	2	3	4	5
1.	Pengadaan Bibit Penyulaman Kegiatan Tahun 2004 sebanyak 202.013 batang (sebagaimana Addendum Kontrak I)	80.190.000,-	0	80.190.000,-
2.	Pengadaan Bibit Pemeliharaan Tahun I (Pertama) 2005 sebanyak 184.800 batang	311.018.400,-	0	311.018.400,-
Jumlah Kerugian Keuangan Negara				391.208.400,-

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SURYO HANDOKO, SE. bersama-sama dengan Ojtim Supriatna, S.Hut. sebagaimana urian tersebut di atas, merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya sebagai Koordinator Lapangan/ Pelaksana dari PT. Unisari Adiprima dalam hal tidak melakukan kegiatan penyulaman sebagaimana Addendum Kontrak I tahun 2004 dan tidak melaksanakan pembibitan baru untuk kegiatan Pekerjaan Pemeliharaan Tanaman Tahun I (Pertama) tahun 2005 Hasil Rehabilitasi Areal Eks HPH PT. Mentaya Kalang di Bukit Kupang, Desa Kenyala, Kec. Kota Besi, Kab. Kotawaringin Timur

Hal. 45 dari 74 hal. Put. No.9/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 840 Ha, dan telah mendapatkan pembayaran 100% sehingga telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebesar Rp. 391.208.400,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta dua ratus delapan ribu empat ratus rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa **SURYO HANDOKO, SE** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, (2), (3) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 26 September 2016 Nomor Reg.Perk : PDS-01/Ft.1/0516 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SURYO HANDOKO, SE terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut*" sebagaimana diatur dan diancam **pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999** tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHJP yang kami dakwakan dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SURYO HANDOKO, SE. berupa **pidana penjara selama 4 (empat) tahun** dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar **Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**.
3. Membebaskan terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 391.208.400,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta dua ratus delapan ribu empat ratus rupiah). **Namun karena sebelum tuntutan pidana ini dibacakan, terdakwa SURYO HANDOKO, SE ada menitipkan uang pengganti sebesar Rp. 391.208.400,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta dua ratus delapan ribu empat ratus rupiah), maka terhadap uang**

Hal. 46 dari 74 hal. Put. No.9/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK



titipan tersebut dirampas untuk Negara guna membayar uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa SURYO HANDOKO, SE.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Uang tunai sebesar Rp. 391.208.400,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah)

Dirampas untuk negara guna membayar uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa Suryo Handoko, SE

2. Kartu ATM Master CardBNI, dengan Nomor seri : 5264 2203 5023 7636, Atas Nama Suryo Handoko;
3. Fotocopy Rancangan Teknis Reboisasi Kegiatan Rehabilitasi Hutan Produksi Areal Eks. HPH, Sumber Dana DAK-DR Tahun Anggaran 2001 - Pelaksanaan Tahun Anggaran 2003 di Kabupaten Kotawaringin Timur, Lokasi : Areal Eks HPH PT. Mentaya Kalang, RPH : Seranau, Disusun : oleh PT. Centra Multicon Jaya, Juli 2003;
4. Peta Rancangan Teknis Rehabilitasi Hutan Produksi Areal Eks HPH PT. Mentaya Kalang, Tahun Anggaran 2003, Sumber Dana DAK-DR Tahun 2001;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 01 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2004;
6. Dokumen Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Tahun 2004 Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Sampit 12 Januari 2004;
7. Fotocopy Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Belanja Administrasi Umum Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Unit Kerja : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2004, Tanggal 30 Januari 2004;
8. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kab. Kotim Nomor : 522/2/0014/0201/I/2003 Tanggal 02 Januari 2003 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan / Pekerjaan Unit (P3U) Dinas Kehutanan Kab. Kotim Tahun Anggaran 2003 beserta Lampirannya;
9. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Kotim Nomor : 903/09/KEU Tanggal 17 Januari 2004 tentang Penunjukkan / Pengangkatan Pemegang Kas Gaji Pada Unit Kerja / Dinas / Instansi / Badan Serta Atasan Langsungnya Dalam Lingkungan Pembayaran Pemerintah Daerah Kab. Kotim Tahun Anggaran 2004, beserta Lampirannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kab. Kotim Nomor : 522/4/0278/1/2004 Tanggal 30 Januari 2004 tentang Penunjukkan Pemimpin Pelaksana Kegiatan, Pembantu Pemegang Uang Muka Kerja, Petugas Teknis Dan Pengawas Teknis Kegiatan Reboisasi Dan Penghijauan Sumber DAK-DR Tahun 2001 Pelaksanaan Tahun 2004 Di Wilayah Kab. Kotim, beserta Lampirannya;
11. Dokumen lelang, terdiri dari :
 1. Fotocopy Surat Nomor : 552/4/2968/409/IX/2003, Sampit, September 2003, Perihal : Pengadaan Pekerjaan Kegiatan Reboisasi di Kab. Kotim;
 2. Fotocopy Surat Pengumuman Ketentuan Pendaftaran/ Pengambilan Dokumen Prakualifikasi, Tanggal 16 Oktober 2003;
 3. Fotocopy Surat Daftar Calon Peserta Penyedia Barang/Jasa dan Pengambilan Dokumen Prakualifikasi Nomor : /P3U- /X/2003, Kegiatan : Reboisasi di Kabupaten Kotawaringin Timur, Pekerjaan : Rehabilitasi Hutan Produksi Areal Eks. HPH PT. Mentaya Kalang seluas 840 ha, lokasi Desa Bukit Kupang Kec. Kota Besi, Kualifikasi : M1;
 4. Fotocopy Dokumen Prakualifikasi Untuk Calon Penyedia Barang/Jasa, yang diterbitkan oleh : Panitia Pengadaan / Pekerjaan Unit (P3U) di Lingkungan Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2003;
 5. Fotocopy Surat Panitia Pengadaan/Pekerjaan Unit (P3U) di Lingkungan Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2003, Kegiatan Reboisasi dan Penghijauan DAK-DR 2001, Sampit Oktober 2003;
 6. Fotocopy Surat Panitia Pengadaan/Pekerjaan Unit (P3U) di Lingkungan Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2003, Surat Nomor : 08/P3U-Um/X/2003, Sampit, 15 Oktober 2003, Perihal : Pemberitahuan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Timur;
 7. Fotocopy Koran Kalteng Pos, Edisi : Kamis, 16 Oktober 2003 tentang Pengumuman Prakualifikasi Nomor : 07/P3U-

Hal. 48 dari 74 hal. Put. No.9/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Um/X/2003.

8. Fotocopy Surat Pengumuman Prakuualifikasi Nomor : 07/P3U-Um/X/2003, Sampit, 16 Oktober 2003;
9. Fotocopy Berita Acara Evaluasi Prakuualifikasi Nomor : /P3U-RHP.1/X/2003 tanggal 22 Oktober 2003;
10. Fotocopy Pengumuman Hasil Prakuualifikasi bagi Calon Peserta Penyedia Barang Dan Jasa (CPPBJ) di Lingkungan Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2003, Sampit 31 Oktober 2003;
11. Fotocopy Surat yang diterbitkan oleh Panitia Pengadaan/Pekerjaan Unit (P3U) di Lingkungan Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2003, Nomor : 08/P3U-RHP.1/IX/2003, Sampit, 04 November 2003, Perihal : Undangan.
12. Fotocopy Surat Daftar Terima Undangan Calon Peserta Penyedia Barang / Jasa Nomor : 04/P3U-RHP.1/IX/2003, Selasa, 04 November 2003;
13. Fotocopy Daftar Tanda Terima Pengambilan Dokumen RKS dan Rantek Calon Peserta Penyedia Barang / Jasa Nomor : 05/P3U-RHP.1/IX/2003, Selasa, 04 November 2003;
14. Fotocopy Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) Nomor : 06/P3U-RHP.1/IX/2003, 06 November 2003;
15. Fotocopy Daftar Hadir (Calon Peserta Penyedia Barang/Jasa) dalam Acara : Penjelasan Pekerjaan / Aanwijzing pada hari Kamis Tanggal 06 November 2003;
16. Fotocopy Daftar Hadir Panitia Pengadaan/Pekerjaan Unit (P3) di Lingkungan Dinas Kehutanan Kab. Kotawaringin Timur T.A. 2003, dalam Acara : Penjelasan Pekerjaan / Aanwijzing, pada hari Kamis, 06 November 2003.
17. Fotocopy Berita Acara Pemasukan/Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor : 07/P3U-RHP.1/XI/2003 tanggal 13 November 2003;
18. Fotocopy Surat Nomor : 08/P3U-RHP.1/XI/2003, Tanggal 14 Nopember 2003, Perihal Undangan, yang ditujukan kepada PT. Damero Putri Utama;



19. Fotocopy Surat Nomor : 08/P3U-RHP.1/XI/2003, Tanggal 14 Nopember 2003, Perihal Undangan, yang ditujukan kepada PT. Unisari Adiprima;
20. Fotocopy Berita Acara Pemasukan/Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor : 08/P3U-RHP.1/XI/2003 Tanggal 19 November 2003;
21. Fotocopy Pengumuman Pemenang Pelelangan Kegiatan di Lingkungan Dinas Kehutanan Kab. Kotim Tahun Anggaran 2003 Tanggal 2 Desember 2003;
22. Fotocopy Pengumuman Panitia Pengadaan / Pekerjaan (P3U) di Lingkungan Dinas Kehutanan Kab. Kotim Tahun Anggaran 2003, tanggal 2 Desember 2003, Perihal : Pengajuan Sanggahan atas Pengumuman Pemenang Lelang;
23. Fotocopy Surat Panitia Pengadaan / Pekerjaan (P3U) di Lingkungan Dinas Kehutanan Kab. Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2003 Nomor : 10/P3U-Um/XII/2003 tanggal 02 Desember 2003, Perihal : Pelelangan Gagal;
24. **Fotocopy Surat Kepala Dinas Kehutanan Kab. Kotawaringin Timur Nomor : 522/4/0075/409/I/2004 Sampit Januari 2004, Perihal : Penetapan/ Penunjukan Langsung** yang ditujukan kepada Tim Advokasi Kegiatan Reboisasi Sumber Dana DAK-DR 2001 Dinas Kehutanan Kab. Kotawaringin Timur.
25. Fotocopy Surat Tim Advokasi Kegiatan Reboisasi Sumber Dana DAK DR 2001 Dinas Kehutanan Kab. Kotawaringin Timur Nomor : 188.5/7/Huk, Tanggal : 20 Januari 2004, Perihal : Penetapan/Penunjukan Langsung.
26. Fotocopy Surat Kepala Dinas Kehutanan Kab. Kotawaringin Timur Nomor : 02.04.28.522/4/0490/1.09/II/2004, Tanggal 18 Pebruari 2004, Perihal : Pertimbangan Penunjukan Langsung terhadap Paket Kegiatan Rehabilitasi Hutan Eks Areal HPH PT. Mentaya Kalang Desa Bukit Kupang Kecamatan Kota Besi seluas 840 Ha., yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pengadaan/Pekerjaan Unit (P3U) Dinas Kehutanan Kab. Kotawaringin Timur.
27. Fotocopy Surat Panitia Pengadaan/Pekerjaan Unit (P3U)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kehutanan Kab. Kotawaringin Timur Nomor : 01/P3.U-Um/II/2004, Sampit 28 Pebruari 2004 Perihal : Pertimbangan Penunjukan Langsung, beserta Lampirannya yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kab. Kotawaringin Timur.

28. Fotocopy Surat Panitia Pengadaan / Pekerjaan (P3U) di Lingkungan Dinas Kehutanan Kab. Kotim Tahun Anggaran 2003, tanggal 2 April 2004, Perihal : Penunjukan Langsung PT. Unisari Adiprima selaku Calon Penyedia Barang dan Jasa (CPPBJ) untuk Pekerjaan Rehabilitasi Hutan Produksi Eks Areal HPH PT. Mentaya Kalang seluas 840 Ha di Desa Bukit Kupang, Kec. Kota Besi;
12. Laporan Kepala Dinas Kehutanan Kab. Kotawaringin Timur, Perihal : Pelaksanaan Pelelangan Calon Penyedia Barang dan Jasa Kegiatan Reboisasi Sumber Dana DAK-DR Tahun 2001 Kabupaten Kotawaringin Timur, Nomor : 522/4/3736/409/XII/2003 Tanggal 08 Desember 2003 beserta Lampirannya, yang ditujukan kepada Bupati Kotawaringin Timur.
13. Fotocopy Surat Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 050/2047/Ek.Bang, Tanggal 24 Desember 2003, Perihal : Persetujuan Prinsip Penunjukan Langsung, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Timur;
14. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Kotim Nomor : 23 Tahun 2004 tanggal 18 Pebruari 2004 Tentang Pembentukan Tim Pembina Dana Alokasi Khusus Dana Reboisasi (DAK-DR) Kab. Kotim Tahun Anggaran 2004, beserta Lampiran;
15. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor :
522/1014/409/IV/2004
026/UA/IV/2004

Tanggal 06 April 2004, Pekerjaan : Rehabilitasi Hutan Produksi Eks Areal HPH PT. Mentaya Kalang seluas 840 Ha, Lokasi : Desa Bukit Kupang, Kecamatan Koata Besi, Nilai Kontrak : Rp. 3.257.676.000,- Waktu Pelaksanaan : Mulai tanggal 12 April 2004 sampai dengan 31 Desember 2004, Pelaksana : PT. Unisari Adiprima;
16. Peta Pelaksanaan Reboisasi DAK-DR TAHUN 2004;
17. Fotocopy Surat Instruksi Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 522.0/111/800/Peg/2004 Tanggal 17 Mei 2004 tentang Penunjukkan

Hal. 51 dari 74 hal. Put. No.9/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Timur;

18. Dokumen Addendum Kontrak I Nomor : 522/0/2957/818/VII/2004 Tanggal 08 Juli 2004, Addendum atas Surat Perjanjian Kerja / Kontrak, Kegiatan Reboisasi di Kabupaten Kotawaringin Timur, Pekerjaan Rehabilitasi Hutan Produksi Eks Areal HPH PT. Mentaya Kalang, seluas 840 Ha, antara Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Timur) dengan PT. Unisari Adiprima, Nomor Kontrak :
522/1014/409/IV/2004
026/UA/IV/2004
19. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Bibit di Persemaian PT. Unisari Adiprima, Kegiatan Rehabilitasi Hutan Produksi Eks HPH PT. Mentaya Kalang seluas 840 Ha. di Desa Kenyala Kecamatan Kota Besi Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Timur, tanggal 18 Oktober 2004, disusun oleh : WIGNYO PRAWOTO (Ketua Tim), KARIADI, A.Md. (Anggota Tim), FAUZI ANWAR (Anggota Tim), dan PRIMERMEN, S.Hut. (Anggota Tim);
20. Fotocopy Laporan Perjalanan Dinas Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan Produksi Eks HPH PT. Mentaya Kalang Seluas 840 ha. di Desa Bukit Kupang / Kenyala Kec. Kota Besi Kab. Kotim pelaksana PT. Unisari Adiprima, disusun oleh Drs. H.M. FAKHRUDDIN, MM., Ir. JOKO MARWOTO, BARKAN TAJRIANI, BBA., SYARIFUDDIN, S.Hut., Drs. JONANSYAH, M.Si., SRI MARDIYANTI, S.Hut., MUHAMMAD INDRA, SP., FUJIAN TO, S.IP., FAUZI ANWAR dan PRIMERMEN, Sampit Desember 2004;
21. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Hasil Evaluasi Akhir Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan Produksi Eks HPH PT. Mentaya Kalang seluas 840 Ha di Desa Bukit Kupang/Kenyala Kec. Kota Besi Kab. Kotim Pelaksana PT. Unisari Adiprima oleh Tim Evaluasi DAK-DR Kab. Kotim Tahun 2004, tanggal 20 Desember 2004, Ketua Tim Drs. H. YUSUF SULAIMAN, MM.;
22. Fotocopy Photo-photo Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan Produksi Areal eks HPH, Lokasi : Desa Bukit Kupang / Kenyala Kec. Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2004;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 05 Tahun

Hal. 52 dari 74 hal. Put. No.9/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2005 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2005;
24. Fotocopy Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Revisi Tahun Anggaran 2005 Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Timur;
 25. Fotocopy Rancangan Teknis Reboisasi Kegiatan Pemeliharaan Rehabilitasi Produksi Eks. HPH, Sumber Dana DAK-DR Tahun Anggaran 2001 - Pelaksanaan Tahun Anggaran 2005, Lokasi : Areal Eks HPH PT. Mentaya Kalang, Luas : 840 Hektar, Sampit Agustus 2005;
 26. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 522.0/1401/III/2005 Tanggal 26 Maret 2005 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan/Pekerjaan Unit (P3U) Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2005, beserta Lampirannya;
 27. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Hasil Pemeriksaan / Evaluasi Kegiatan Reboisasi DAK-DR 2001 Pelaksanaan Tahun 2005 atas Pekerjaan Pemeliharaan Tanaman Tahun I Hasil Rehabilitasi Areal Eks. HPH. PT. Mentaya Kalang di Desa Bukit Kupang-Kec. Kota Besi seluas 840 Ha, Pelaksana PT. Unisari Adiprima - 05 Mei 2006, Ketua Tim Ir. HANIF BUDINUGROHO;
 28. Fotocopy Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan Produksi Eks. HPH PT. Mentaya Kalang Tahun 2004, Pelaksana PT. Unisari Adiprima, Untuk Kegiatan Pemeliharaan Tahun 2005 di Desa Bukit Kupang / Kenyala Kec. Kota Besi, Disusun oleh Tim Pemeriksa tanggal 20 Mei 2005, Ketua Tim Ir. BERKATULLAH, MM.;
 29. Fotocopy Surat Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 500/477/Ek.Bang/2005, Tanggal 27 Juni 2005, perihal : Persetujuan untuk Penunjukan Langsung, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Timur;
 30. Fotocopy Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 522/3207/4.06/VII/2005, Tanggal 16 Juli 2005, perihal : Penunjukan Langsung An. PT. Unisari Adiprima, yang ditujukan kepada P 3 U Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Timur;
 31. Fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemeliharaan Tahun I Rehabilitasi Hutan Produksi Areal Eks HPH PT. Mentaya Kalang Kecamatan Kota Besi seluas 840 Ha, Dana DAK-DR Tahun 2001,

Hal. 53 dari 74 hal. Put. No.9/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Tahun 2005, yang ditandatangani oleh OTJIM SUPRIATNA, S.Hut., selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Timur;

32. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 522/4/3990/4.09/IX/ 2005 Tanggal 05 September 2005, Pekerjaan : Pemeliharaan Tanaman Tahun I (Tanaman Umur 1 Tahun) Hasil Rehabilitasi Areal Eks HPH PT. Mentaya Kalang, Desa Bukit Kupang, Kecamatan Kota Besi, seluas 840 Ha, Nilai Kontrak Rp. 665.280.000,- Waktu : Mulai tanggal 5 September 2005 dan Selesai tanggal 4 Desember 2005, Pelaksana : PT. Unisari Adiprima;
33. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Fisik di Lapangan, pada hari Kamis, tanggal 06 Oktober 2005, Pekerjaan : Rehabilitasi Hutan Produksi Eks Areal HPH PT. Mentaya Kalang seluas 840 Ha, Pelaksana : PT. Uni Sari Adiprima Jakarta, dengan Nilai Kontrak : Rp. 3.257.676.000,- yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dari Badan Pengawasan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah beserta Pihak Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Timur;
34. Laporan Hasil Pekerjaan Kegiatan Pemeliharaan Tahun I Rehabilitasi Areal Eks HPH PT. Mentaya Kalang, seluas 840 Ha di Desa Bukit Kupang/Kenyala Kec. Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur, yang dibuat oleh Kepala Dinas Kehutanan Kab. Kotawaringin Timur dan ditujukan kepada Bupati Kotawaringin Timur.
35. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Hasil Pemeriksaan / Evaluasi Akhir Kegiatan Reboisasi DAK-DR 2001 Pelaksanaan atas Pekerjaan Pemeliharaan Tanaman Tahun I Hasil Rehabilitasi areal Eks. HPH. PT. Mentaya Kalang di Desa Bukit Kupang Kec. Kota Besi seluas 840 Ha Pelaksana PT. Unisari Adiprima oleh Tim Pemeriksa Reboisasi DAK-DR 2001 Pelaksanaan Tahun 2005, Ketua Tim : LAMPING A.H. Umar, SH.;
36. Peta Pemeliharaan Tahun I (2005);
37. Fotocopy Dokumen Pencairan, terdiri dari :
 1. Fotocopy SPMU Nomor : 606/BT/2004 Tanggal 10 Mei 2004 (beserta Kelengkapannya);
 2. Fotocopy SPMU Nomor : 3710/BT/2004 Tanggal 30 Desember 2004 (beserta Kelengkapannya);
 3. Fotocopy SPMU Nomor : 3921/BT/2005 Tanggal 24 Desember

Hal. 54 dari 74 hal. Put. No.9/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2005;

4. Fotocopy Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Nomor : 246/KASDA/2004;
5. Fotocopy Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Nomor : 748/KASDA/2004;
6. Fotocopy Pajak PPN dan PPH Wajib Pajak PT. Unisari Adiprima;
38. Fotocopy Surat Nomor : 1120/II-REN/2001 tanggal 30 Mei 2001, Perihal : Surat Edaran Bersama Pedoman Umum Pengelolaan DAK-DR 40% beserta Lampiran berupa Pedoman Umum Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Dana Reboisasi (DAK-DR) Untuk Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan (Reboisasi Dan Penghijauan) Tahun 2001;
39. Fotocopy Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.04/Menhut-V/2004 tanggal 2 Agustus 2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Dana Alokasi Khusus Dana Reboisasi;
40. Fotocopy Lampiran Permenhut Nomor : P.04/MENHUT-V/2004 Tanggal 02 Agustus 2004 Bagian Ketiga, Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Bibit Kegiatan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Sumber Dana DAK-DR;
41. fotocopy Berita Acara Pengecekan Lapangan Tumpang Tindih Lahan DAK-DR Tahun 2001 Pelaksanaan Tahun 2004 yang Dilaksanakan oleh PT. Unisari Adiprima di Areal HGU Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sukajadi Sawit Mekar, tertanggal 9 Nopember 2006;
42. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Kegiatan DAK-DR Tahun 2001 Pelaksanaan Tahun 2004 dan Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sukajadi Sawit Mekar, Desa Kenyala, Kec. Kota Besi, Kab. Kotim, tertanggal 7 Desember 2007;
43. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Overlap / Tumpang Tindih Areal Kegiatan antara Lokasi Kegiatan DAK-DR TAHUN 2001 Pelaksanaan Tahun 2004 dengan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sukajadi Sawit Mekar di Desa Kenyala Kec. Telawang, oleh : Tim Pemeriksa/Tim Terpadu Pemkab Kotim SPT Nomor :090/1568/BU/2008 tanggal 18 Desember 2008, Ketua Tim Lamping A. H. Umar;
44. Fotocopy Laporan Perjalanan Dinas dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Rencana Pemeliharaan Tahun II Kegiatan DAK-DR Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 di Desa Kenyala, Kec. Kota Besi, atas Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Kab. Kotawaringin Timur Nomor : 522/4/166/V/2007 Tanggal 18 Juni 2007.

45. Fotocopy Dokumen Surat-surat terkait PT. SSM (Sukajadi Sawit Mekar).

Barang bukti nomor urut 02 s.d 45 dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

5. Menetapkan agar terdakwa SURYO HANDOKO, SE membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

d. Turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 24 Februari 2016 No. 57/Pid.Sus-TPK/ 2015/PN.Plk yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SURYO HANDOKO, S.E., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa SURYO HANDOKO, S.E., oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa SURYO HANDOKO, S.E., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta melakukan korupsi yang dilakukan secara berlanjut**;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SURYO HANDOKO, S.E., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 Uang tunai sebesar Rp391.208.400,00 (tiga ratus sembilan puluh satu juta dua ratus delapan ribu empat ratus rupiah).

Yang disetorkan oleh Terdakwa melalui Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, yang dititipkan direkening penampungan Kejaksaan Negeri Palangka Raya berdasarkan berita acara penitipan uang pengganti tanggal 5 April 2016, dikembalikan

Hal. 56 dari 74 hal. Put. No.9/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa **SURYO HANDOKO, S.E;**

2. Kartu ATM Master Card BNI, dengan Nomor seri: 5264 2203 5023 7636, Atas Nama Suryo Handoko;
3. Fotocopy Rancangan Teknis Reboisasi Kegiatan Rehabilitasi Hutan Produksi Areal Eks. HPH, Sumber Dana DAK-DR Tahun Anggaran 2001 - Pelaksanaan Tahun Anggaran 2003 di Kabupaten Kotawaringin Timur, Lokasi : Areal Eks HPH PT. Mentaya Kalang, RPH : Seranau, Disusun : oleh PT. Centra Multicon Jaya, Juli 2003;
4. Peta Rancangan Teknis Rehabilitasi Hutan Produksi Areal Eks HPH PT. Mentaya Kalang, Tahun Anggaran 2003, Sumber Dana DAK-DR Tahun 2001;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 01 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2004;
6. Dokumen Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Tahun 2004 Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Sampit 12 Januari 2004;
7. Fotocopy Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Belanja Administrasi Umum Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Unit Kerja : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2004, Tanggal 30 Januari 2004;
8. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kab. Kotim Nomor: 522/2/0014/0201//2003 Tanggal 02 Januari 2003 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan / Pekerjaan Unit (P3U) Dinas Kehutanan Kab. Kotim Tahun Anggaran 2003 beserta Lampirannya;
9. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Kotim Nomor : 903/09/KEU Tanggal 17 Januari 2004 tentang Penunjukkan / Pengangkatan Pemegang Kas Gaji Pada Unit Kerja / Dinas / Instansi / Badan Serta Atasan Langsungnya Dalam Lingkungan Pembayaran Pemerintah Daerah Kab. Kotim Tahun Anggaran 2004, beserta Lampirannya;
10. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kab. Kotim Nomor: 522/4/0278//2004 Tanggal 30 Januari 2004 tentang Penunjukkan Pemimpin Pelaksana Kegiatan, Pembantu Pemegang Uang Muka Kerja, Petugas Teknis Dan Pengawas Teknis Kegiatan Reboisasi Dan Penghijauan Sumber DAK-DR Tahun 2001 Pelaksanaan Tahun 2004 Di Wilayah Kab. Kotim, beserta Lampirannya;

Hal. 57 dari 74 hal. Put. No.9/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK



11 Dokumen lelang, terdiri dari :

- 11.1. Fotocopy Surat Nomor : 552/4/2968/409/IX/2003, Sampit, September 2003, Perihal : Pengadaan Pekerjaan Kegiatan Reboisasi di Kab. Kotim;
- 11.2. Fotocopy Surat Pengumuman Ketentuan Pendaftaran/ Pengambilan Dokumen Prakuilifikasi, Tanggal 16 Oktober 2003;
- 11.3. Fotocopy Surat Daftar Calon Peserta Penyedia Barang/Jasa dan Pengambilan Dokumen Prakuilifikasi Nomor : /P3U- /X/2003, Kegiatan : Reboisasi di Kabupaten Kotawaringin Timur, Pekerjaan : Rehabilitasi Hutan Produksi Areal Eks. HPH PT. Mentaya Kalang seluas 840 ha, lokasi Desa Bukit Kupang Kec. Kota Besi, Kualifikasi : M1;
- 11.4. Fotocopy Dokumen Prakuilifikasi Untuk Calon Penyedia Barang/Jasa, yang diterbitkan oleh : Panitia Pengadaan / Pekerjaan Unit (P3U) di Lingkungan Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2003;
- 11.5. Fotocopy Surat Panitia Pengadaan/Pekerjaan Unit (P3U) di Lingkungan Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2003, Kegiatan Reboisasi dan Penghijauan DAK-DR 2001, Sampit Oktober 2003;
- 11.6. Fotocopy Surat Panitia Pengadaan/Pekerjaan Unit (P3U) di Lingkungan Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2003, Surat Nomor : 08/P3U-Um/X/2003, Sampit, 15 Oktober 2003, Perihal : Pemberitahuan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Timur;
- 11.7. Fotocopy Koran Kalteng Pos, Edisi : Kamis, 16 Oktober 2003 tentang Pengumuman Prakuilifikasi Nomor : 07/P3U-Um/X/2003.
- 11.8. Fotocopy Surat Pengumuman Prakuilifikasi Nomor : 07/P3U-Um/X/2003, Sampit, 16 Oktober 2003;
- 11.9. Fotocopy Berita Acara Evaluasi Prakuilifikasi Nomor : /P3U-RHP.1/X/2003 tanggal 22 Oktober 2003;
- 11.10. Fotocopy Pengumuman Hasil Prakuilifikasi bagi Calon Peserta Penyedia Barang Dan Jasa (CPPBJ) di Lingkungan Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2003, Sampit 31 Oktober 2003;

- 11.11. Fotocopy Surat yang diterbitkan oleh Panitia Pengadaan/ Pekerjaan Unit (P3U) di Lingkungan Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2003, Nomor : 08/P3U-RHP.1/IX/2003, Sampit, 04 November 2003, Perihal : Undangan.
- 11.12. Fotocopy Surat Daftar Terima Undangan Calon Peserta Penyedia Barang / Jasa Nomor : 04/P3U-RHP.1/IX/2003, Selasa, 04 November 2003;
- 11.13. Fotocopy Daftar Tanda Terima Pengambilan Dokumen RKS dan Rantek Calon Peserta Penyedia Barang / Jasa Nomor : 05/P3U-RHP.1/IX/2003, Selasa, 04 November 2003;
- 11.14. Fotocopy Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) Nomor : 06/P3U-RHP.1/IX/2003, 06 November 2003;
- 11.15. Fotocopy Daftar Hadir (Calon Peserta Penyedia Barang/Jasa) dalam Acara : Penjelasan Pekerjaan / Aanwijzing pada hari Kamis Tanggal 06 November 2003;
- 11.16. Fotocopy Daftar Hadir Panitia Pengadaan/Pekerjaan Unit (P3) di Lingkungan Dinas Kehutanan Kab. Kotawaringin Timur T.A. 2003, dalam Acara : Penjelasan Pekerjaan / Aanwijzing, pada hari Kamis, 06 November 2003.
- 11.17. Fotocopy Berita Acara Pemasukan/Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor : 07/P3U-RHP.1/XI/2003 tanggal 13 November 2003;
- 11.18. Fotocopy Surat Nomor : 08/P3U-RHP.1/XI/2003, Tanggal 14 Nopember 2003, Perihal Undangan, yang ditujukan kepada PT. Damero Putri Utama;
- 11.19. Fotocopy Surat Nomor : 08/P3U-RHP.1/XI/2003, Tanggal 14 Nopember 2003, Perihal Undangan, yang ditujukan kepada PT. Unisari Adiprima;
- 11.20. Fotocopy Berita Acara Pemasukan/Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor : 08/P3U-RHP.1/XI/2003 Tanggal 19 November 2003;
- 11.21. Fotocopy Pengumuman Pemenang Pelelangan Kegiatan di Lingkungan Dinas Kehutanan Kab. Kotim Tahun Anggaran 2003

Hal. 59 dari 74 hal. Put. No.9/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 2 Desember 2003;

- 11.22. Fotocopy Pengumuman Panitia Pengadaan / Pekerjaan (P3U) di Lingkungan Dinas Kehutanan Kab. Kotim Tahun Anggaran 2003, tanggal 2 Desember 2003, Perihal : Pengajuan Sanggahan atas Pengumuman Pemenang Lelang;
- 11.23. Fotocopy Surat Panitia Pengadaan / Pekerjaan (P3U) di Lingkungan Dinas Kehutanan Kab. Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2003 Nomor : 10/P3U-Um/XII/2003 tanggal 02 Desember 2003, Perihal : Pelelangan Gagal;
- 11.24. Fotocopy Surat Kepala Dinas Kehutanan Kab. Kotawaringin Timur Nomor : 522/4/0075/409/I/2004 Sampit Januari 2004, Perihal : Penetapan/Penunjukan Langsung yang ditujukan kepada Tim Advokasi Kegiatan Reboisasi Sumber Dana DAK-DR 2001 Dinas Kehutanan Kab. Kotawaringin Timur.
- 11.25. Fotocopy Surat Tim Advokasi Kegiatan Reboisasi Sumber Dana DAR-DR 2001 Dinas Kehutanan Kab. Kotawaringin Timur Nomor : 188.5/7/Huk, Tanggal : 20 Januari 2004, Perihal : Penetapan/Penunjukan Langsung.
- 11.26. Fotocopy Surat Kepala Dinas Kehutanan Kab. Kotawaringin Timur Nomor : 02.04.28.522/4/0490/1.09/II/2004, Tanggal 18 Pebruari 2004, Perihal : Pertimbangan Penunjukan Langsung terhadap Paket Kegiatan Rehabilitasi Hutan Eks Areal HPH PT. Mentaya Kalang Desa Bukit Kupang Kecamatan Kota Besi seluas 840 Ha., yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pengadaan/Pekerjaan Unit (P3U) Dinas Kehutanan Kab. Kotawaringin Timur.
- 11.27. Fotocopy Surat Panitia Pengadaan/Pekerjaan Unit (P3U) Dinas Kehutanan Kab. Kotawaringin Timur Nomor : 01/P3.U-Um/II/2004, Sampit 28 Pebruari 2004 Perihal : Pertimbangan Penunjukan Langsung, beserta Lampirannya yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kab. Kotawaringin Timur.
- 11.28. Fotocopy Surat Panitia Pengadaan / Pekerjaan (P3U) di Lingkungan Dinas Kehutanan Kab. Kotim Tahun Anggaran 2003, tanggal 2 April 2004, Perihal : Penunjukan Langsung PT. Unisari Adiprima selaku Calon Penyedia Barang dan Jasa (CPPBJ) untuk Pekerjaan Rehabilitasi Hutan Produksi Eks Areal HPH PT.

Hal. 60 dari 74 hal. Put. No.9/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mentaya Kalang seluas 840 Ha di Desa Bukit Kupang, Kec. Kota Besi;

- 12 Laporan Kepala Dinas Kehutanan Kab. Kotawaringin Timur, Perihal :
 - Pelaksanaan Pelelangan Calon Penyedia Barang dan Jasa Kegiatan Reboisasi Sumber Dana DAK-DR Tahun 2001 Kabupaten Kotawaringin Timur, Nomor : 522/4/3736/409/XII/2003 Tanggal 08 Desember 2003 beserta Lampirannya, yang ditujukan kepada Bupati Kotawaringin Timur.
- 13 Fotocopy Surat Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 050/2047/Ek.Bang,
 - Tanggal 24 Desember 2003, Perihal : Persetujuan Prinsip Penunjukan Langsung, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Timur;
- 14 Fotocopy Surat Keputusan Bupati Kotim Nomor : 23 Tahun 2004 tanggal
 - 18 Pebruari 2004 Tentang Pembentukan Tim Pembina Dana Alokasi Khusus Dana Reboisasi (DAK-DR) Kab. Kotim Tahun Anggaran 2004, beserta Lampiran;
- 15 Fotocopy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor :
 - 522/1014/409/IV/2004
026/UA/IV/2004 Tanggal 06 April 2004, Pekerjaan : Rehabilitasi Hutan Produksi Eks Areal HPH PT. Mentaya Kalang seluas 840 Ha, Lokasi : Desa Bukit Kupang, Kecamatan Koata Besi, Nilai Kontrak : Rp. 3.257.676.000,- Waktu Pelaksanaan : Mulai tanggal 12 April 2004 sampai dengan 31 Desember 2004, Pelaksana : PT. Unisari Adiprima;
- 16 Peta Pelaksanaan Reboisasi DAK-DR TAHUN 2004;
- 17 Fotocopy Surat Instruksi Bupati Kotawaringin Timur Nomor :
 - 522.0/111/800/Peg/2004 Tanggal 17 Mei 2004 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Timur;
- 18 Dokumen Addendum Kontrak I Nomor : 522/0/2957/818/VII/2004 Tanggal
 - 08 Juli 2004, Addendum atas Surat Perjanjian Kerja / Kontrak, Kegiatan Reboisasi di Kabupaten Kotawaringin Timur, Pekerjaan Rehabilitasi Hutan Produksi Eks Areal HPH PT. Mentaya Kalang, seluas 840 Ha, antara Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Timur) dengan PT. Unisari Adiprima, Nomor Kontrak 522/1014/409/IV/2004
026/UA/IV/2004

Hal. 61 dari 74 hal. Put. No.9/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Bibit di Persemaian PT. Unisari
. Adiprima, Kegiatan Rehabilitasi Hutan Produksi Eks HPH PT. Mentaya Kalang seluas 840 Ha. di Desa Kenyala Kecamatan Kota Besi Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Timur, tanggal 18 Oktober 2004, disusun oleh: WIGNYO PRAWOTO (Ketua Tim), KARIADI, A.Md. (Anggota Tim), FAUZI ANWAR (Anggota Tim), dan PRIMERMEN, S.Hut. (Anggota Tim);
- 20 Fotocopy Laporan Perjalanan Dinas Monitoring dan Evaluasi
. Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan Produksi Eks HPH PT. Mentaya Kalang Seluas 840 ha. di Desa Bukit Kupang / Kenyala Kec. Kota Besi Kab. Kotim pelaksana PT. Unisari Adiprima, disusun oleh Drs. H.M. FAKHRUDDIN, MM., Ir. JOKO MARWOTO, BARKAN TAJRIANI, BBA., SYARIFUDDIN, S.Hut., Drs. JONIANSYAH, M.Si., SRI MARDYANTI, S.Hut., MUHAMMAD INDRA, SP., FUJIANTO, S.IP., FAUZI ANWAR dan PRIMERMEN, Sampit Desember 2004;
- 21 Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Hasil Evaluasi Akhir Pelaksanaan
. Kegiatan Rehabilitasi Hutan Produksi Eks HPH PT. Mentaya Kalang seluas 840 Ha di Desa Bukit Kupang/Kenyala Kec. Kota Besi Kab. Kotim Pelaksana PT. Unisari Adiprima oleh Tim Evaluasi DAK-DR Kab. Kotim Tahun 2004, tanggal 20 Desember 2004, Ketua Tim Drs. H. YUSUF SULAIMAN, MM.;
- 22 Fotocopy Photo-photo Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi
. Hutan Produksi Areal eks HPH, Lokasi : Desa Bukit Kupang / Kenyala Kec. Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2004;
- 23 Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 05 Tahun
. 2005 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2005;
- 24 Fotocopy Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Revisi Tahun
. Anggaran 2005 Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Timur;
- 25 Fotocopy Rancangan Teknis Reboisasi Kegiatan Pemeliharaan
. Rehabilitasi Produksi Eks. HPH, Sumber Dana DAK-DR Tahun Anggaran 2001 - Pelaksanaan Tahun Anggaran 2005, Lokasi : Areal Eks HPH PT. Mentaya Kalang, Luas : 840 Hektar, Sampit Agustus 2005;
- 26 Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten
. Kotawaringin Timur Nomor : 522.0/1401/III/2005 Tanggal 26 Maret 2005 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan/Pekerjaan Unit (P3U) Dinas

Hal. 62 dari 74 hal. Put. No.9/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2005, beserta Lampirannya;
- 27 Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Hasil Pemeriksaan/Evaluasi . Kegiatan Reboisasi DAK-DR 2001 Pelaksanaan Tahun 2005 atas Pekerjaan Pemeliharaan Tanaman Tahun I Hasil Rahabilitasi Areal Eks. HPH. PT. Mentaya Kalang di Desa Bukit Kupang-Kec. Kota Besi seluas 840 Ha, Pelaksana PT. Unisari Adiprima - 05 Mei 2006, Ketua Tim Ir. HANIF BUDINUGROHO;
 - 28 Fotocopy Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan . Produksi Eks. HPH PT. Mentaya Kalang Tahun 2004, Pelaksana PT. Unisari Adiprima, Untuk Kegiatan Pemeliharaan Tahun 2005 di Desa Bukit Kupang / Kenyala Kec. Kota Besi, Disusun oleh Tim Pemeriksa tanggal 20 Mei 2005, Ketua Tim Ir. BERKATULLAH, MM.;
 - 29 Fotocopy Surat Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 500/477/Ek.Bang/ . 2005, Tanggal 27 Juni 2005, perihal : Persetujuan untuk Penunjukan Langsung, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Timur;
 - 30 Fotocopy Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Timur . Nomor: 522/3207/4.06/VII/2005, Tanggal 16 Juli 2005, perihal : Penunjukan Langsung An. PT. Unisari Adiprima, yang ditujukan kepada P 3 U Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Timur;
 - 31 Fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemeliharaan Tahun I . Rehabilitasi Hutan Produksi Areal Eks HPH PT. Mentaya Kalang Kecamatan Kota Besi seluas 840 Ha, Dana DAK-DR Tahun 2001, Pelaksanaan Tahun 2005, yang ditandatangani oleh OTJIM SUPRIATNA, S.Hut., selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Timur;
 - 32 Fotocopy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 522/4/3990/4.09/IX/ . 2005 Tanggal 05 September 2005, Pekerjaan: Pemeliharaan Tanaman Tahun I (Tanaman Umur 1 Tahun) Hasil Rehabilitasi Areal Eks HPH PT. Mentaya Kalang, Desa Bukit Kupang, Kecamatan Kota Besi, seluas 840 Ha, Nilai Kontrak Rp. 665.280.000,- Waktu: Mulai tanggal 5 September 2005 dan Selesai tanggal 4 Desember 2005, Pelaksana: PT. Unisari Adiprima;
 - 33 Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Fisik di Lapangan, pada hari Kamis, . tanggal 06 Oktober 2005, Pekerjaan : Rehabilitasi Hutan Produksi Eks

Hal. 63 dari 74 hal. Put. No.9/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Areal HPH PT. Mentaya Kalang seluas 840 Ha, Pelaksana : PT. Uni Sari Adiprima Jakarta, dengan Nilai Kontrak : Rp. 3.257.676.000,- yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dari Badan Pengawasan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah beserta Pihak Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Timur;

- 34 Laporan Hasil Pekerjaan Kegiatan Pemeliharaan Tahun I Rehabilitasi
 - . Areal Eks HPH PT. Mentaya Kalang, seluas 840 Ha di Desa Bukit Kupang/Kenyala Kec. Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur, yang dibuat oleh Kepala Dinas Kehutanan Kab. Kotawaringin Timur dan ditujukan kepada Bupati Kotawaringin Timur.
- 35 Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Hasil Pemeriksaan / Evaluasi Akhir Kegiatan Reboisasi DAK-DR 2001 Pelaksanaan atas Pekerjaan Pemeliharaan Tanaman Tahun I Hasil Rehabilitasi areal Eks. HPH. PT. Mentaya Kalang di Desa Bukit Kupang Kec. Kota Besi seluas 840 Ha Pelaksana PT. Unisari Adiprima oleh Tim Pemeriksa Reboisasi DAK-DR 2001 Pelaksanaan Tahun 2005, Ketua Tim : LAMPING A.H. Umar, SH.;
- 36 Peta Pemeliharaan Tahun I (2005);
 - .
- 37 Fotocopy Dokumen Pencairan, terdiri dari :
 - .
 - 37.1. Fotocopy SPMU Nomor : 606/BT/2004 Tanggal 10 Mei 2004 (beserta Kelengkapannya);
 - 37.2. Fotocopy SPMU Nomor : 3710/BT/2004 Tanggal 30 Desember 2004 (beserta Kelengkapannya);
 - 37.3. Fotocopy SPMU Nomor : 3921/BT/2005 Tanggal 24 Desember 2005;
 - 37.4. Fotocopy Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Nomor : 246/KASDA/2004;
 - 37.5. Fotocopy Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Nomor : 748/KASDA/2004;
 - 37.6. Fotocopy Pajak PPN dan PPH Wajib Pajak PT. Unisari Adiprima
- 38 Fotocopy Surat Nomor : 1120/II-REN/2001 tanggal 30 Mei 2001, Perihal :
 - . Surat Edaran Bersama Pedoman Umum Pengelolaan DAK-DR 40% beserta Lampiran berupa Pedoman Umum Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Dana Reboisasi (DAK-DR) Untuk Penyelenggaraan Rehabilitasi

Hal. 64 dari 74 hal. Put. No.9/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan Dan Lahan (Reboisasi Dan Penghijauan) Tahun 2001;

- 39 Fotocopy Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.04/Menhut-V/2004 tanggal 2 Agustus 2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Dana Alokasi Khusus Dana Reboisasi;
- 40 Fotocopy Lampiran Permenhut Nomor : P.04/MENHUT-V/2004 Tanggal 02 Agustus 2004 Bagian Ketiga, Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Bibit Kegiatan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Sumber Dana DAK-DR;
- 41 Fotocopy Berita Acara Pengecekan Lapangan Tumpang Tindih Lahan DAK-DR Tahun 2001 Pelaksanaan Tahun 2004 yang Dilaksanakan oleh PT. Unisari Adiprima di Areal HGU Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sukajadi Sawit Mekar, tertanggal 9 Nopember 2006;
- 42 Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Kegiatan DAK-DR Tahun 2001 Pelaksanaan Tahun 2004 dan Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sukajadi Sawit Mekar, Desa Kenyala, Kec. Kota Besi, Kab. Kotim, tertanggal 7 Desember 2007;
- 43 Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Overlap / Tumpang Tindih Areal Kegiatan antara Lokasi Kegiatan DAK-DR TAHUN 2001 Pelaksanaan Tahun 2004 dengan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sukajadi Sawit Mekar di Desa Kenyala Kec. Telawang, oleh : Tim Pemeriksa/Tim Terpadu Pemkab Kotim SPT Nomor :090/1568/BU/2008 tanggal 18 Desember 2008, Ketua Tim Lamping A. H. Umar;
- 44 Fotocopy Laporan Perjalanan Dinas dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Rencana Pemeliharaan Tahun II Kegiatan DAK-DR Tahun 2001 di Desa Kenyala, Kec. Kota Besi, atas Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Kab. Kotawaringin Timur Nomor : 522/4/166/V/2007 Tanggal 18 Juni 2007.
- 45 Fotocopy Dokumen Surat-surat terkait PT. SSM (Sukajadi Sawit Mekar).

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

e. Akta permintaan banding dari Penuntut Umum yang dibuat oleh H.M KHUSAIRI ANWAR, SH.,MH. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tertanggal 18 Oktober 2016 Nomor :

Hal. 65 dari 74 hal. Put. No.9/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08/Akta/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plk., menerangkan bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 14 Oktober 2016 Nomor : 24/ Pid.Sus -TPK/ 2016 /PN.Plk.;

- f. **Akta pemberitahuan permohonan banding kepada Terdakwa** tanggal 18 Oktober 2016 dengan Nomor : 24/Pid.Sus -TPK/2016/PN.Plk.
- g. **Memori banding** tanggal 27 Oktober 2016 dari Jaksa Penuntut Umum yang telah diterima di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tertanggal 27 Oktober 2016 dan diserahkan kepada Terdakwa 27 Oktober 2016 ;
- h. **Kontra Memori banding** tanggal 1 Nopember 2016 dari Penasehat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tertanggal 1 Nopember 2016 dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 2 Nopember 2016;
- i. **Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage)** yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya masing-masing tertanggal 7 Nopember 2016 dengan masing-masing Nomor : 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plk, yang ditujukan kepada Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya;

Menimbang bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh ketentuan perundangan undangan sehingga oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 11 Maret 2016 sebagai berikut :

- Bahwa Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya dalam putusannya menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi "**Turut Serta Melakukan Korupsi yang dilakukan secara berlanjut**" sebagaimana dalam **Dakwaan Subsidiar** melanggar **Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b ayat (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999** tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-

Hal. 66 dari 74 hal. Put. No.9/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Sedangkan Tuntutan kami yang yang kami ajukan, perbuatan terdakwa terbukti sebagaimana dalam **Dakwaan Primair** melanggar **Pasal 2 ayat (1)** Jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

- Bahwa hukuman (strafmaat) terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** tersebut belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera bagi terdakwa, karena terdakwa seharusnya mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, terutama dalam perkara Tindak Pidana Korupsi yang tergolong sebagai kejahatan luar biasa.
- Bahwa terhadap barang bukti Uang Titipan dari terdakwa sejumlah Rp. 391.208.400,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta dua ratus delapan ribu empat ratus rupiah) **Yang disetorkan oleh Terdakwa melalui Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, yang dititipkan di rekening penampungan Kejaksaan Negeri Palangka Raya Berdasarkan Berita Acara Penitipan Uang Pengganti tanggal 5 April 2016, Dikembalikan kepada Terdakwa SURYO HANDOKO, SE;** bahwa terhadap barang bukti tersebut seharusnya Dirampas Untuk Negara sebagai Pengganti Kerugian Keuangan Negara, Sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 5 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 pada Pasal 6 disebutkan bahwa **"uang pengganti hanya dapat dijatuhkan terhadap terdakwa dalam perkara yang bersangkutan"**. Sehingga terhadap kerugian keuangan negara yang dibebankan kepada terdakwa SURYO HANDOKO, SE menurut kami sudah sesuai karena sampai saat ini Pihak yang ditetapkan dan diajukan sebagai Tersangka/Terdakwa yang mewakili PT. Unisari Adiprima adalah terdakwa SURYO HANDOKO, SE sendiri.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 24 Maret 2016, sebagai berikut :

Hal. 67 dari 74 hal. Put. No.9/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor : 24/Pid.sus.TPK/2016/PN.PLR tertanggal 14 Oktober 2016 menurut pendapat Terdakwa sudah sangat cermat, tepat dan benar serta dijatuhkan dan diputus berdasarkan hati nurani serta rasa keadilan yang sesungguhnya, karena sudah seiring dengan fakta-fakta yang terungkap dalam Persidangan melalui keterangan saksi-saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa iya Terdakwa SURYO HANDOKO, SE bukanlah seorang yang mempunyai kewenangan atas pekerjaan Rehabilitasi Hutan Produksi Areal Eks HPH. PT Mentaya Kalang Seluas 840 Ha. Yang dilaksanakan oleh Pelaksana : PT Unisari Adiprima Jakarta, Dengan Nilai Kontrak : Rp.3.257.676.000/- ;
- Bahwa sangat jelas telah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor : 24/Pid.sus.TPK/2016/PN.PLR tertanggal 14 Oktober 2016 bahwa ia Terdakwa Suryo Handoko, SE. bekerja pada PT.Unisari Adiprima adalah Koordinator Lapangan sebagai karyawan pada PT.Unisari Adiprima yang mempunyai tugas dilapangan berdasarkan Surat Perinta Nomor : 029/UA/IV/2004 tanggal 9 April 2004 dan Surat Perintah Tugas Nomor : 017/UA/IX/2005 tanggal 5 September 2005 dari PT.UNisari Adiprima Jakarta untuk melaksanakan pekerjaan penanaman di areal Eks HPH. PT Mentaya Kalang Seluas 840 Ha. dengan memperoleh imbalas berupa gaji tanpa ada kewenangan sebagai pengelola keuangan atas pekerjaan Rehabilitasi Hutan Produksi Areal Eks HPH. PT Mentaya Kalang Seluas 840 Ha. Yang dilaksanakan oleh Pelaksana : PT Unisari Adiprima Jakarta, sehingga dihubungkan dengan Surat Tuntutan dan keberatan Saudara Jaksa Penuntut Umum pada Memori Bandingnya sangatlah bertentangan jika dilihat dari hasil Persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang nota bene dihadirkan Jaksa Penuntut Umum, hingga kelihatan sekali adanya konfirasi hukum dalam menetapkan dan mendudukan Terdakwa sebagai pasakitan dalam Persidangan sedangkan didepan mata sangat jelas diketahui bahwa adanya pihak-pihak lain yang lebih bertanggung jawab atas pekerjaan Rehabilitasi Hutan Produksi Areal Eks HPH. PT Mentaya Kalang di Bukit Kupang Desa Kanyala Kec.Kota Besi Kab.Kotim Seluas 840 Ha. Yang dilaksanakan oleh Pelaksana : PT Unisari Adiprima Jakarta namun terkesan dibuat buta hingga mengorbankan Terdakwa yang didudukan sebagai pesakitan tunggal dalam perkara ini ;

Hal. 68 dari 74 hal. Put. No.9/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas dasar penilaian yang subjektif tersebut hingga melalui pembelaan terdahulu terdakwa Suryo Handoko, SE. berkesimpulan didudukkannya Terdakwa sebagai pesakitan tunggal dalam perkara ini adalah sebagaianggung sandiwara hukum, sehingga apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi perkara Nomor : 24/Pid.sus.TPK/2016/PN.PLR tertanggal 14 Oktober 2016 bahwa ia Terdakwa diminta dan disuruh melakukan /dan atau diminta untuk mentransfer sejumlah dana ke rekening PT. Unisari Adiprima atas pekerjaan Rehabilitasi Hutan Produksi Ex HPH PT. Mentaya Kalang di Bukit Kupang Desa Kanyala Kecamatan Kotabesi sehingga dana tersebut masuk ke rekening PT. Unisari Adiprima Jakarta, hingga atas perbuatan itu Terdakwa lalu dinyatakan turut bertanggung jawab hingga berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Perkara Nomor : 24/Pid.sus.TPK/2016/PN.PLR tertanggal 14 Oktober 2016 sebagai "Turut Serta" melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Berlanjut, sehingga dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan b, (2), (3) Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP hingga oleh karenanya menjatuhkan Pidana kepada diri Terdakwa SUTYO HANDOKO, SE berupa **PIDANA Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta Pidana Denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan Pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;**
- Bahwa atas Putusan Pidana sebagaimana dimaksud bagi diri Terdakwa tentu masih dirasa jauh dari rasa keadilan, namun karena keadaan dan dengan ketidak berdayaan Terdakwa sebagai buruh kecil yang harus menderita akibat ketidak berdayaan hingga dikorbankan dan dijadikan tumbal tunggal dalam perkara ini akibat ketimpangan penegakan hukum demi kepentingan pihak-pihak tertentu yang seharusnya didepan mata sejak dilakukan Penyidikan sampai pelimpahan Perkara kepada Penuntut Umum dapat dibaca dan dimengerti adanya pihak lain yang semestinya bertanggung jawab atas pekerjaan Rehabilitasi Hutan Produksi Areal Eks HPH. PT Mentaya Kalang di Bukit Kupang Desa Kanyala Kec.Kota Besi Kab.Kotim Seluas 840 Ha. Yang

Hal. 69 dari 74 hal. Put. No.9/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan oleh Pelaksana : PT Unisari Adiprima Jakarta, sehingga Terdakwa cukup merasa puas dan bersyukur kepada Tuhan YME bahwasanya masih terdapat keadilan walaupun jauh dari rasa adil yang sebenarnya bagi rakyat kecil pencari keadilan seperti diri Terdakwa ;

- Bahwa demikian pula dengan sikap tidak puasnya Penuntut Umum atas Putusan Pidana yang menjatuhkan Pidana terhadap diri Terdakwa dengan Pidana **Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta Pidana Denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan Pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan** dianggap belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera bagi diri Terdakwa karena seharusnya Terdakwa mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, atas pendapat Jaksa Penuntut Umum ini kami sebagai Pansihat Hukum Terdakwa sangat tidak sependapat, karena sangat jelas terungkap dari fakta dipersidangan melalui keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum dalam Persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa pekerjaan penanaman dilapangan sudah dikerjakan Terdakwa seluruhnya (Terdakwa sangat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya untuk dapat memeriksa kembali berkas perkara berkaitan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan hingga diperoleh fakta yang sebenarnya siapa yang dapat diminta pertanggung jawabannya secara hukum dalam perkara A quo) ;
- Bahwa selanjutnya sehubungan dengan keberatan Jaksa Penuntut Umum terhadap barang bukti berupa uang titipan dari Terdakwa sejumlah Rp. 391.208.400,- Tiga ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus delapan ribu empat ratus rupiah) yang disetor oleh Terdakwa melalui Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah di Palangkaraya yang dititipkan pada rekening penampungan Kejaksaan Negeri Palangkaraya berdasarkan Berita Acara Penitipan Uang Pengganti tanggal 5 April 2016 dikembalikan kepada Terdakwa SURYO HANDOKO, SE.,
- Bahwa terhadap keberatan Jaksa Penuntut Umum diatas sudah sangat jelas dipertimbangkan dalam Putusan perkara Tindal Pidana Korupsi Nomor : 24/Pid.SUS-TPK/2016/PN.PLK tertanggal 14 Oktober 2016, bahwa oleh karena dalam fakta dipersidangan telah tidak terbukti adanya kewenangan pada diri Terdakwa untuk mengelola keuangan pada kegiatan pekerjaan "Rehabilitasi Hutan Produksi Areal Eks. HPH. PT Mentaya Kalang di Bukit Kupang Desa

Hal. 70 dari 74 hal. Put. No.9/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanyala Kec.Kota Besi Kab.Kotim Seluas 840 Ha.” Yang dilaksanakan oleh Pelaksana : PT Unisari Adiprima Jakarta, sehingga tiada pula diperoleh fakta melalui bukti-bukti dan saksi-saksi yang mengarah kepada diri Terdakwa atas adanya penyimpangan terhadap keuangan Proyek Rehabilitasi Hutan Produksi Areal Eks HPH. PT Mentaya Kalang di Bukit Kupang Desa Kanyala Kec.Kota Besi Kab.Kotim Seluas 840 Ha. sehingga atas kerugian Negara yang ditimbulkan dengan adanya perkara ini bukanlah atas perbuatan Terdakwa dan tanggung jawab Terdakwa sehingga tidak ada kewajiban bagi diri Terdakwa untuk dibebankan mengembalikan Uang Pengganti kepada Negara atas kerugian Negara yang ditimbulkan, hingga atas pertimbangan tersebut sangat beralasan hukum dan adil kiranya jika barang bukti berupa uang titipan dari Terdakwa sejumlah Rp. 391.208.400,- (Tiga ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus delapan ribu empat ratus rupiah) yang disetor oleh Terdakwa melalui Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah di Palangkaraya yang dititipkan pada rekening penampungan Kejaksaan Negeri Palangkaraya berdasarkan Berita Acara Penitipan Uang Pengganti tanggal 5 April 2016 dikembalikan kepada Terdakwa SURYO HANDOKO, SE.,

- Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana Penasihat Hukum kemukakan diatas berdasarkan fakta yang terungkap dalam Persidangan perkara Tindak Pidana Korupsi 24/Pid.SUS-TPK/2016/PN.PLK. yang mendudukkan Terdakwa SURYO HANDOKO, SE. sebagai Pesakitan, maka melalui Kontra Memori Banding ini bermohon dengan hormat kepada Ketua /Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah kiranya menjatuhkan Putusan :
 - Menolak Permohonan Banding yang dimohonkan Pemohon Banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampit untuk seluruhnya ;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor : 24/Pid.SUS-TPK/2016.PN.Plk. tanggal 14 Oktober 2016.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding membaca dan mencermati dengan seksama berkas perkara serta Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2016/PN Plk tanggal 14 Oktober 2016, dan memperhatikan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum serta kontra memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, maka majelis Hakim Tipikor tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya **Sependapat** dengan Putusan Majelis Hakim

Hal. 71 dari 74 hal. Put. No.9/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tipikor tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum, tetapi Majelis Hakim Tipikor tingkat Banding akan **memperbaiki** lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang akan diuraikan dalam pertimbangan dibawah ini ;

Menimbang bahwa oleh karena dalam dalam Putusan Majelis Hakim Tipikor tingkat Pertama Terdakwa telah dijatuhi hukuman Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, menurut Majelis Hakim Tipikor tingkat banding lamanya penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa tersebut terlalu ringan ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tipikor tingkat banding berpendapat Putusan Majelis Hakim tingkat pertama belum memenuhi rasa keadilan masyarakat apalagi saat ini pemerintah sedang gencar-gencarnya memberantas Tindak Pidana korupsi, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tercantum dalam Amar putusan dibawah ini dinilai adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa;

Menimbang bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Tipikor tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2016/PN Plk tanggal 14 Oktober 2016 **harus diperbaiki** sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan Putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya berbunyi sebagaimana dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena dalam tingkat banding terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai ketentuan pasal 242 Kitab Undang-undang Hukum acara pidana (KUHP), Majelis Hakim tingkat banding memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa karena ternyata Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan sesuai dngan pasal 222 ayat (1) KUHP;

Memperhatikan Undang-undang RI nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang RI Nomor 48 tahun 2009

Hal. 72 dari 74 hal. Put. No.9/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang Nomoe 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta ketentuan hukum yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 24/Pid Sus-TPK/2016/PN Plk tertanggal 14 Oktober 2016 yang dimintakan banding tersebut **sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan** kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suryo Handoko, SE dengan pidana penjara **selama 2 (dua) tahun** serta pidana denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 24/PidSus-TPK/2016/PN Plk tanggal 14 Oktober 2016 yang dimintakan banding tersebut selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa kedalam dua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 oleh kami **UMBU JAMA, SH** sebagai Ketua Majelis, **BAMBANG WIDYATMOKO, SH, MH** Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi dan **GATUT SULISTYO, SH, MH** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tinggi Palangka Raya sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 10 Nopember 2016 Nomor 9/Pen.Pid.Sus /TIPIKOR/2016/PT.PLK, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 oleh Hakim Ketua

Hal. 73 dari 74 hal. Put. No.9/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta **JOHN MORTON ABDURRAHMAN,S.H.** sebagai Panitera Pengganti tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

ttd

BAMBANG WIDYATMOKO, SH.,M.H.

ttd

GATUT SULISTYO SH.,M.H.

HAKIM KETUA

ttd

UMBU JAMA, SH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

JOHN MORTON ABDURRAHMAN,SH

Hal. 74 dari 74 hal. Put. No.9/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)